



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. CORNELIS, BBA, Pekerjaan Direktur PT. HAMPALIT JAYA, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 08 RT.10, Kelurahan Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSANUDIN, S.H.,** dan **ADI, S.H.** Advokat di Kantor Advokat IKHSANUDIN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan G. Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor register: 34/Pdt/2019/SK.PN Ksn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

AMBUR B. DAMAN, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani Usaha Sehati dan Ketua Koperasi Sehati Jaya Abadi beralamat Jalan Cilik Riwt Km.28 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ENY MARYANA, S.H., Sp.N., M.M., 2. GUNAWAN NANUNG, S.H., 3 EDWARD FERNANDO SIREGAR, S.H., 4. TODDY LAGA BUANA, S.H., C.L.A., 5. Dr. SAPUTRA LIANTA INDRA, S.H., M.H., C.L.A., 6. YUDHI ONGKOWIJAYA, S.H., 7. ANTONY PUTRA ABRAHAM, S.H., M.H., C.L.A.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELMA & Partners yang beralamat di Kompleks Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 nomor 1 Kalideres, Jakarta

Halaman 1 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 November 2019 dengan Nomor register: 37/Pdt/2019/SK.PN Ksn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 28 Juni 2019 dalam Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi duduk permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan dengan Luasan \pm 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Timur : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Selatan : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Barat : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut yaitu berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS, BBA;
3. Bahwa sebelumnya asal usul tanah itu adalah garapan dari H. CORNELIS, BBA yang mulai digarap sejak tahun 2003 dengan dibuatkan beberapa parit pada tanah tersebut dengan menggunakan eksapator yang dibantu juga oleh Penggugat, dan tanah itu selalu dikuasai dan dipelihara secara terus menerus oleh H. CORNELIS, BBA selaku penggarap asal dengan dibantu oleh Penggugat sebelumnya;

Halaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut diserahkan oleh H. CORNELIS,BBA kepada PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 September 2018;
5. Bahwa yang menjadi permasalahan Tergugat telah menguasai dan mengklaim secara melawan hukum atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut, bahkan Tergugat ada memasukkan alat berat keatas tanah milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa dari luasan tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut hanya sebagian yang diklaim secara melawan hukum, dan luasan yang diklaim oleh Tergugat tersebut yaitu Seluas 170 Hektar, selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;
7. Bahwa Penggugat sudah mengurus Perijinan atas tanah objek sengketa tersebut yaitu Ijin Lokasi berdasarkan SK Bupati Katingan Nomor 25.460.42 tanggal 27 Maret 2004, Ijin Usaha Perkembangan berdasarkan SK Bupati Katingan Nomor 293 tanggal 22 Oktober 2005, bahkan sudah ada Ijin Prinsip atas lokasi tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Bupati Katingan Nomor 503/327/EKSDA tanggal 23 Juli 2013 yang ditunjukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah terkait adanya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usaha perkebunan,
9. dan berdasarkan Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Katingan supaya menghimbau agar masyarakat atau kelompok tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut bertentangan dengan Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Katingan supaya menghimbau agar masyarakat atau kelompok tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga klaim yang dilakukan Tergugat atas tanah objek sengketa itu juga bertentangan dengan peraturan perudangan undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa itu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut secara maksimal, dan kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
12. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang mengambil hak hak Penggugat atas tanah objek sengketa itu dengan tidak memperhatikan harkat, martabat, dan nama baik dari Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
13. Bahwa kerugian materiil yang mana Penggugat tidak bisa lagi mengambil hasil dengan memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut yang sifatnya secara berkelanjutan juga dibenarkan didalam hukum perdata khususnya didalam Pasal 1246 KUHPerdara yaitu keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya sehingga patut secara hukum Penggugat meminta ganti rugi akibat Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa tersebut;
14. Bahwa sudah jelas secara hukum jika Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 BW, dengan mengklaim tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;
15. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, menjualkan, merubah bentuk ataupun mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa yang sekarang dipersengketakan, maka sangat beralasan secara hukum kiranya jika Penggugat meminta supaya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kasongan meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas tanah objek sengketa tersebut;
16. Bahwa Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan sela atas tuntutan Provisi dari Penggugat supaya menghimbau agar Tergugat tidak melaksanakan aktifitas terlebih dahulu diatas Tanah Objek Sengketa selama proses persidangan ini berlangsung mengingat jika Tergugat tetap melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa maka Penggugat nantinya akan semakin mengalami kerugian;
17. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi isi putusan tersebut, maka Tergugat harus membayar uang paksa/dwang som setiap hari atas

Halaman 4 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

18. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas atau kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa sebelum adanya putusan dari Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Memerintahkan Tergugat tidak mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa, termasuk mengalihkan dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak manapun selama proses perkara ini berlangsung sebelum adanya putusan dari Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/lahan dengan Luasan ± 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Timur : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Selatan : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Barat : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 September 2018;

Halaman 5 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar menyerahkan tanaman kelapa sawit yang ada diatas tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa supaya membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa supaya membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
12. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GT. Risna Mariana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan sebagai berikut:

Pada posita point 7 ada kesalahan ketik dimana awalnya tertulis "Perkembangan" di ubah menjadi "Perkebunan";

Menimbang, bahwa perubahan Gugatan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan Petitum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Eksepsi, jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi tertanggal 5 Desember 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DISKUALIFIKATOIR EXCEPTIE

Bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai kedudukan / kapasitas / *legal standing* sebagai **PENGUGAT**.

1. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatan bertindak selaku Direktur PT HAMPALIT JAYA berdasarkan Akta Notaris nomor 44 tertanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan **Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H.** di Palangkaraya.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan : "*Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.*"

Bahwa persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya

Halaman 7 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (*tiga*) tahun atau 5 (*lima*) tahun. Sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham."

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas membuktikan **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas / *legal standing* dalam mengajukan gugatan, dikarenakan masa jabatan **PENGUGAT** selaku direktur telah berakhir sebagaimana dimaksud Akta Notaris nomor 44 tertanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan **Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H.** dan telah berakhir sejak 05 Agustus 2013, namun sampai saat gugatan diajukan, **PENGUGAT** bertindak selaku Direktur PT HAMPALIT JAYA masih berdasarkan Akta Notaris nomor 44 tertanggal 05 Agustus 2008 dan dengan demikian **PENGUGAT** sudah tidak memiliki kapasitas lagi sebagai Direktur karena masa jabatannya sudah habis.

2. Bahwa di dalam posita gugatannya **PENGUGAT** mendalilkan sebagai pemilik, tidak jelas tanah yang mana yang dianggap miliki **PENGUGAT**.

Mungkin **PENGUGAT** tidak mengetahui mengenai Hukum Agraria bahwa jika HANYA mengurus perizinan saja BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN LAHAN sebagaimana yang didalilkan **PENGUGAT**, apabila benar seandainya **PENGUGAT** memiliki Izin Lokasi, maka hal ini TIDAK MENIMBULKAN HAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH SECARA OTOMATIS karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perlu juga dicermati pengurusan izin dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2004 memiliki tenggang waktu masa berlakunya dan faktanya Izin Lokasi tersebut TELAH KADALUARSA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu **PENGUGAT** yang notabene bukan sebagai pemilik hak atas tanah, tentunya **tidak dapat mengajukan**

Halaman 8 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan dengan mengaku sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasai orang lain, karena **PENGUGAT** sendiri tidak mempunyai kedudukan / kapasitas / *legal standing* sebagai **PENGUGAT**.

Bahwa oleh karena itu, adalah layak apabila gugatan **PENGUGAT** dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL)

PETITUM GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN PENGUGAT.

1. Bahwa **PENGUGAT** di dalam angka 2 mendalilkan dirinya sebagai penggarap, bagaimana mungkin **PENGUGAT** dapat menggarap tanah seluas 5000 Hektar seorang din kemudian menyerahkan kepada PT. HAM PALIT JAYA??
2. Bahwa apabila benar H. Cornelis BBA selalu menguasai dan memelihara lahan sebagaimana dalil **PENGUGAT** pada angka 2 tersebut, bagaimana mungkin **TERGUGAT** dapat menggarap lahan tersebut tanpa sepengetahuan **PENGUGAT**.

Disini tampak jelas bahwa gugatan **PENGUGAT** kabur dan tidak jelas, tanah yang mana yang dimaksud **PENGUGAT** dan tanah yang mana yang dimiliki oleh Kelompok Tani adalah 2 hal yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda juga.

3. Bahwa dalam petitum halaman 5 angka 5, **PENGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kemudian petitum halaman 5 angka 7, **PENGUGAT** juga meminta kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk menyatakan tidak sah semua alat bukti yang diajukan oleh **TERGUGAT**, **namun di dalam posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menyinggung terkait kedua petitum tersebut.**
4. Bahwa **TERGUGAT** posita angka 1 yang mendalilkan : "Penggugat merni/iki tanah /lahan dengan luasan ± 5.000 Hektar yang terletak

Halaman 9 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan PT.HAMPALITJAYA
- Timur : Berbatasan dengan PT.HAMPALIT JAYA
- Selatan : Berbatasan dengan PT HAMPALIT JAYA
- Barat : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA

Bahwa disini terlihat ketidak jelasan gugatan **PENGGUGAT**, tanah yang mana yang di Gugat apabila seluruh batasan tanahnya adalah milik PT. HAMPALIT JAYA???

Bahwa oleh karena itu, adalah layak apabila gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena terdapat pertentangan antara petitum dengan posita di dalam gugatan **PENGGUGAT**.

C. EKSEPSI PLURIUMLITIS CONSORTIUM

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak sehingga subjek Gugatan tidak lengkap.

Dalam Posita Gugatan angka 1 **PENGGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi, tetapi **PENGGUGAT** tidak memasukan Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi menjadi pihak di dalam gugatannya.

Suatu gugatan harus lengkap para pihaknya, dengan tidak lengkapnya Para Pihak maka Subyek Gugatan dianggap tidak lengkap oleh karena itu maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang **TERGUGAT** kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan jawaban **TERGUGAT** dalam pokok perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

Halaman 10 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 1 yang mendalilkan : "*Penggugat memiliki tanah / lahan dengan luasan \pm 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit, Kecamatan Katingari Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas:*

- Utara : Berbatasan dengan PT.HAMPALIT JAYA
- Timur : Berbatasan dengan PT.HAMPALITJYA
- Selatan : Berbatasan dengan PT.HAMPALITJAYA
- Barat : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA

Bahwa **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** ketahui, sebelum **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini, **PENGUGAT** juga sudah pernah mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** dalam perkara dengan nomor: 8/Pdt.G/2015/PN.KSN tertanggal 08 Juni 2015.

Bahwa dalam gugatan tersebut dalam posita angka 4.10. **PENGUGAT** mendalilkan memiliki tanah seluas 5005,71 Ha (*lima ribu lima koma tujuh puluh satu hektar*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan PT.BISMA DHARMA KENCANA
- Timur : Dahulu tanah negara sekarang tanah masyarakat
- Selatan : Dahulu tanah negara sekarang tanah masyarakat
- Barat : Dahulu tanah negara sekarang tanah masyarakat

Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA, berarti LOGIKANYA seluruh wilayah hutan di Kalimantan Tengah (bisa jadi gedung Pengadilan Negeri Kasongan) adalah milik PT. HAMPALIT JAYA, maka **TERGUGAT** mensomir dalil **PENGUGAT** untuk membuktikan batas-batas tanah tersebut..

Bahwa hal tersebut jelas membuktikan **PENGUGAT** tidak memiliki kejelasan dan konsistensi dalam menentukan batas-batas terhadap tariah yang diklaim milik dan **PENGUGAT**.

4. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 2 yang mendalilkan, "*dasar kepemilikan Penguat atas tanah objek sengketa tersebut, yaitu Surat Pernyataan Tanah Nomor: 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an H.CORNELIS, BBA*"

Halaman 11 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin selebar surat pernyataan tanah yang dibuat sepihak oleh H. Cornelis BBA. Dapat dikatakan sebagai dasar kepemilikan atas tanah, apabila hal tersebut diperbolehkan tentunya setiap orang dapat saja memiliki tanah dengan cara membuat surat pernyataan seperti yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT**. Mohon **PENGGUGAT** membaca kembali aturan-aturan mengenai kepemilikan hak atas tanah.

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan, dikarenakan kepemilikan hak atas tanah hanya berdasarkan surat pernyataan tanah tidak dikenal dalam Hukum Agraria. Perlu **PENGGUGAT** ketahui dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan:

"1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan."

Bahwa jika hanya berdasarkan surat pernyataan, maka hal tersebut **BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH** sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT**. Begitu pula "seandainya" **PENGGUGAT** memiliki izin lokasi dan izin prinsip, maka hal tersebut tidak serta merta menimbulkan hak kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian pemegang izin lokasi dan izin prinsip **TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI PEMILIK.**

Bahwa dalam posita gugatan **PENGGUGAT** tidak menjelaskan dasar hukum (*Recht Ground*) yang mendasari gugatari, sehingga gugatan tersebut sudah selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka 3 yang mendalilkan asal usul tanah adalah merupakan garapan dari H. CORNELIS BBA. adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, karena setiap orang yang membuka kawasan hutan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembukaan lahan seluas 5000 Hektar dengan menggunakan ekskavator tentunya harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan dan harus ada perubahan RTRWP dan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPR RI.

Bagaimana mungkin H. CORNELIS BBA. sebagai PENGGARAP membuka lahan seluas 5000 Hektar pada kawasan hutan dengan cara membuat parit menggunakan ekskavator dan tidak dijelaskan mengenai izin yang dimiliki H. CORNELIS BBA. ketika membuka lahan hutan tersebut, patut diduga pembukaan lahan hutan tersebut dilakukan secara ilegal.

Apabila itu dibolehkan maka, setiap orang dapat membuka lahan dengan semaunya tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dan pemerintah.

Lebih aneh lagi tanah seluas 5000 hektar tersebut selalu dikuasai dan dipelihara secara terus menerus oleh H. CORNELIS BBA. bagaimana mungkin seorang H. CORNELIS BBA. dapat menguasai dan memelihara secara terus menerus **wilayah hutan** seluas 5000 Hektar?

6. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka 4 adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum, Karena peralihan hak atas tanah yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 serta harus diikuti dengan pembuatan Akta Notariil, bukan hanya dengan surat pernyataan sepihak saja. Mohon **PENGGUGAT** mempelajari kembali bagaimana tata cara mengenai peralihan benda tidak bergerak.
7. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalani posita angka 5 dan 6 yang pada intinya **TERGUGAT** telah menguasai dan mengklaim secara melawan hukum tanah objek sengketa milik **PENGGUGAT** seluas 170 Ha (*seratus tujuh puluh hektar*) adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa **PENGGUGAT** tidak menjelaskan letak tanah dan batas-batas tanah yang konon kabarnya telah dikuasai oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum.

Bahwa dalam gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara dengan nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Ksn tertanggal 08 Juni 2015 dalam posita angka 9 mendalilkan **TERGUGAT** menguasai ± 470 Ha (*empat ratus tujuh puluh*

Halaman 13 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) lahan milik **PENGGUGAT**, namun sekarang dalam gugatan *aquo* **PENGGUGAT** hariya mengklaim ± 170 Ha (*seratus tujuh puluh hektar*) jadi tanah mana yang dimaksud oleh **PENGGUGAT** dan mana batas-batasnya?

Perlu **PENGGUGAT** ketahui bahwa **TERGUGAT** yang tergabung di dalam Kelompok Tani Usaha Sehati telah menggarap tanah seluas ± 400 hektar tersebut sejak tahun 1986, yang waktu itu masih di tanami dengan sayuran, padi atau jagung bersama-sama masyarakat yang jauh dikemudian hari baru masyarakat mendirikan Kelompok Tani Usaha Sehati. Kemudian oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian menyarankan dan memberi bantuan berupa bibit pohon karet yang di tanam oleh Kelompok Tani, namun pada Tahun 1997 terjadi kebakaran sehingga pohon karet tersebut tidak dapat lagi diambil hasilnya. Pada tahun 2012 barulah Kelompok Tani Usaha Sehati mulai menanam pohon sawit diatas tanah bekas kebun karet sampai dengan saat ini. Bahwa sampai dengan tahun 2015 tidak ada yang pernah mengklaim tanah garapan Kelompok Tani Usaha Sehati dan baru di gugat oleh H. CORNELIS BBA. ketika pohon sawit sudah mulai berbuah dan siap panen.

Oleh karena itu tidak ada hubungannya antara tanah garapan Kelompok Tani Usaha Sehati dengan **PENGGUGAT** apalagi dengan H. CORNELIS BBA.

8. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka 7, 8, 9 yang mendalilkan seolah-olah **PENGGUGAT** telah mengantongin izin-izin antara lain ijin lokasi, ijin usaha perkembangan, ijin prinsip, yang dianggap sebagai bukti kepemilikan, namun pada kenyataannya tidak satu pun yang menunjukan mengenai hak atas kepemilikan tanah yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT**.

Bahwa **TERGUGAT** mensomir **PENGGUGAT** untuk membuktikan Sertifikat HGU yang diperoleh PT. HAMPALIT JAYA sebagai bukti sah untuk mengusahakan lahan yang selama ini didalilkan **PENGGUGAT**.

9. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka 10 yang medalilkan bahwa seolah-olah penguasaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** atas objek sengketa bertentangan dengan surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA tanggal 18 Oktober 2011 adalah dalil yang menyesatkan karena

Halaman 14 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini, padahal Surat Bupati baru dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2011 dan tidak berlaku surut.

10. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka 11 dan 14 yang mendalilkan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, dikarenakan tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT** dan tidak ada pula yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa unsur-unsur dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dan pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan klausul antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Berdasarkan penjabaran dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, **TERGUGAT** mensomir **PENGGUGAT** untuk membuktikan unsur-unsur manakah yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT**?

11. Bahwa tidak benar dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka 11, 12, 13 yang pada intinya mendalilkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian materiil yakni, sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar Rupiah*) dan immaterial yakni, sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar Rupiah*) serta tidak dapat memanfaatkan hasil dari tanah objek sengketa, dikarenakan memang tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT**, sehingga tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, selain itu **PENGGUGAT** juga tidak merinci secara jelas dan tidak mengajukan bukti terkait kerugian yang dialami.

Bahwa agar **PENGGUGAT** lebih memahami mengenai ganti kerugian, dengan ini **TERGUGAT** memasukan beberapa Yurisprudensi terkait tuntutan ganti rugi, antara lain:

Halaman 15 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyebutkan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/ Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyebutkan: "Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkari kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/ 1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/ Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyebutkan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/ 1983 tanggal 03 September 2003 menyebutkan bahwa: "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

12. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 15 yang memohon **PENGADILAN NEGERI KASONGAN** meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah objek sengketa adalah dalil yang berlebihan (*overbodig*) dan tidak logis. **Bagaimana mungkin meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang tidak jelas letaknya dimana ? batas-batasnya dimana ? luasnya pun**

Halaman 16 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



berubah-ubah !!! Berdasarkan hal tersebut permintaan sita jaminan seperti itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.

13. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka 16 yang meminta putusan sela atas tuntutan provisi untuk "menghimbau" adalah keliru karena tidak ada dasar hukum untuk putusan yang menghimbau. Mohon **PENGGUGAT** mempelajari kembali mengenai Hukum Acara.

14. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka 17 yang meminta **TERGUGAT** dikenakan uang paksa (*dwangsom*) adalah permintaan yang "**kebablasan**", hal tersebut dikarenakan dalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak diatur mengenai adanya uang paksa / *dwangsom* terkecuali dalam gugatan wanprestasi (*cidera janji*). Mungkin **PENGGUGAT** kurang paham mengenai perbedaan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka 18 dan dalam petitum angka 14 gugatan yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*). Meskipun terdapat upaya hukum, *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI nomor 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan **PENGGUGAT** semacam ini haruslah ditolak.

16. Bahwa dalil-dalil yang secara khusus tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT**, dianggap telah ditolak keras oleh **TERGUGAT**, karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi.

III. **DALAM REKONVENSI**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi diatas, mohon telah dianggap sebagai bagian dan Gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa selanjutnya, **PENGGUGAT KONVENSI** mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**, dan **TERGUGAT KONVENSI** mohon disebut sebagai **PENGGUGAT REKONVENSI**.

Bahwa dengan ini **PENGGUGAT REKONVENSI** akan mengajukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap **TERGUGAT REKONVENSI**.

Halaman 17 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT REKONVENSI** dan ayahnya yang menggarap tanah bersama-sama masyarakat di Desa Katingan sejak tahun 1986, selama ini dikenal oleh masyarakat petani sebagai orang **yang tidak pernah cacat namanya** dikalangan para petani penggarap tanah di daerahnya, ataupun terhadap Pemerintah Daerah, oleh sebab itulah pada tahun 2012, Penggugat Rekonvensi dipercaya oleh masyarakat yang merupakan para petani penggarap menjadi **Ketua Kelompok Tani yang kemudian disebut Kelompok Tani "USAHA SEHATI"** dan kemudian didirikannya **Koperasi "Sehati Jaya Abadi"** bersama-sama bersatu padu dengan modal seadanya yang bercita-cita untuk merubah nasibnya menjadi petani yang lebih sejahtera.

Dari pengalaman puluhan tahun menggarap tanah dengan cara menanam sayuran dan menanam karet secara individu-individu tidak membuat perubahan, maka Penggugat Rekonvensi dan masyarakat petani bersatu padu membentuk kelompok tani dengan mengolah tanahnya **untuk ditanam kelapa sawit**.

2. Bahwa, sekitar tahun 2012 mulailah **PENGGUGAT REKONVENSI** dan kelompok tani mengolah tanah garapannya untuk ditanami kelapa sawit, sampai dengan tahun 2013, luas kebun kelapa sawit tersebut sudah mencapai 170 Ha.
3. Bahwa, Pada tahun 2013 **TERGUGAT REKONVENSI** dengan **memperalat LSM** telah melaporkan **PENGGUGAT REKONVENSI** tentang penyerobotan tanah yang diakui sebagai milik **TERGUGAT REKONVENSI**, anehnya **TERGUGAT REKONVENSI** mengaku sebagai pemilik tetapi yang **menjadi pember (pelapor) adalah LSM**, disini saja dapat dilihat bahwa **TERGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai kapasitas sebagai pelapor.**

Kalaulah memang benar **TERGUGAT REKONVENSI** sebagai pemilik tanah, mengapa harus memperlak LSM-LSM, dan lebih aneh lagi laporannya dilanjutkan tetapi bukan masalah penyerobotan tanah yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tetapi **tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI No. 41 Tahun 1999** Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan

Halaman 18 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan Undang Undang No.19 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 64 Ayat (i) KUHP: walaupun semua ini seharusnya mendahulukan hukum administrative (azas "*Ultimum Remedium*" dalam arti mengedepankan hukum administrasi dahulu ketimbang hukum Pidana), jadi disini-pun sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan kepemilikan tanah milik **TERGUGAT REKONVENSİ**. konon pula hubungannya dengan segala bukti-bukti Surat Surat Ijin Lokasi, Izin Usaha dan Surat-Surat Ijin lainnya yang diajukan **TERGUGAT REKONVENSİ** sebagai bukti kepemilikan tanah dalam mendukung gugatan konvensinya.

4. Bahwa, tindakan **TERGUGAT REKONVENSİ** yang telah melaporkan **PENGUGAT REKONVENSİ** yang menuduh **PENGUGAT REKONVENSİ** telah menyerobot tanah miliknya kemudian telah memperlak LSM-LSM untuk ikut-ikutan membantu dalam rangka mengkriminalisasi **PENGUGAT REKONVENSİ**, padahal **TERGUGAT REKONVENSİ** nyata-nyata sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai pelapor, telah merusak nama baik **PENGUGAT REKONVENSİ**, baik dikalangan Relasi usaha, rekanan masyarakat petani penggarap, kelompok Tani, handai taolan dan Pemerintah Daerah setempat.

Tidak puas dengan tindakan mengkriminalisasi **PENGUGAT REKONVENSİ**, **TERGUGAT REKONVENSİ** telah pula mengajukan Gugatan Konvensi terhadap **PENGUGAT REKONVENSİ** yang menuduh **PENGUGAT REKONVENSİ** telah menyerobot tanah Hak-nya tanpa dasar hukum, dan perbuatan ini menambah merusak nama baik **PENGUGAT REKONVENSİ**. Perbuatan-perbuatan **TERGUGAT REKONVENSİ** diatas, jelas telah menimbulkan kerugian-kerugian immateriil terhadap **PENGUGAT REKONVENSİ**, dan nyata-nyata merupakan "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**" / *onrechtmatige daad*.

5. Bahwa, kerugian immateriil yang telah merusak nama baik **PENGUGAT REKONVENSİ** dikalangan masyarakat Khususnya rekan-rekan KELOMPOK TANI penggarap dan masyarakat pada umumnya serta Pemerintah Daerah setempat, tidak dapat dinilai

Halaman 19 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, tetapi apabila terpaksa harus dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000.00 (*lima miliar Rupiah*).

6. Bahwa, untuk mencegah **TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS** selama persidangan ini berusaha lari dari tanggung jawabnya, maka **PENGUGAT REKONVENS, TERGUGAT KONVENS** sangat berkepentingan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan/ *Consevoir Beslag* terhadap kekayaan **TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS** yang sekiranya cukup untuk membayar kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS** terutama:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik **TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS** dan barang barang bergerak yang ada didalamnya, yang terletak di JL. Pembangunan No. 08 Rukun Telangga 15. Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir. Kabupaten Katingan.
2. Saham-saham milik PT. HAMPALIT JAYA.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka **PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS** mohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan agar berkenan:

DALAM KONVENS:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan seluruh Eksepsi **TERGUGAT**:
- Menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** kabur / *obscuur libel*:
- Menyatakan **PENGUGAT** tidak mempunyai kapasitas sebagai **PENGUGAT**:
- Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak lengkap karena kurang pihak yang digugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh Gugatan **PENGUGAT**, atau setidaknya tidaknya, tidak menerima.

DALAM REKONVENS:

Halaman 20 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruh gugatan **PENGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT KONVENS/**
- Menyatakan **TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS/** telah melakukan Perbuatan melawan hukum/ *Onrechtmatige daad*.
- Menghukum **TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS/** mengganti kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar Rupiah*). Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaren*).
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau akan ada upaya Banding, Kasasi, Verzet atau Peninjauan Kembali.
- Menghukum **TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS/** untuk membayar uang keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) hari.

DALAM KONVENS/ DAN REKONVENS/:

- Menghukum **TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS/** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau:

- Putusan lain yang dianggap Pengadilan Negeri Kasongan adalah adil dan layak (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 8 Januari 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil dalil yang ada pada eksepsi Tergugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi tetap pada gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya;

Gugatan Penggugat Konvensi tidak Diskualifikatoir Exceptie

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 1 halaman 2 didalam eksepsinya dan perlu dilurukan, sebab **H. CORNELIS, BBA** memiliki Legal Standing untuk bertindak selaku Direktur dari **PT. HAMPALIT JAYA** yang dalam hal ini mewakili selaku Penggugat, dan **H. CORNELIS, BBA** selaku Direktur dan **PT. HAMPALIT JAYA** berdasarkan Halaman 21 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perubahan Akta Notaris tahun 2018 ini dan hal ini akan dibuktikan nantinya dipembuktian alat bukti surat, dan terkait Akta Notaris Irwan Junaidi,SH Nomor 44 tanggal 5 Agustus 2008 didalam gugatan sebelumnya sebagai Dasar Akta Notaris awal dikeluarkannya perubahan Akta Notaris tahun 2018 sehingga dalam hal ini baik Akta Notaris Irwan Junaidi,SH Nomor 44 tanggal 5 ,Agustus 2008 dan Akta Notaris tahun 2018 sifatnya sama-sama sebagai dasar **H. CORNELIS, BBA** selaku Direktur dalam hal mewakili **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Penggugat, sehingga sudah sah secara hukum Legal Standing Penggugat dalam hal mengajukan gugatan;

2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 2 halaman 2 dan halaman 3 didalam eksepsinya dan Penggugat Konvensi jauh sebelumnya sudah menduga Tergugat Konvensi akan mengajukan eksepsi seperti ini, tetapi eksepsi ini dapat dibantah karena Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa, disebabkan:

- Pertama secara hukum **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Penggugat sudah mendapatkan penyerahan atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 September 2018 dan **H. CORNELIS, BBA** selaku pemilik tanah awal sehingga sudah adanya peralihan hak (Juridische Levering) berupa penyerahan atau *Levering* dan **H. CORNELIS, BBA** kepada **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Badan Hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, dan perlu diketahui peralihan hak atau *Juridische Levering* itu sebagai pengalihan hak yang diakui baik didalam KUHPerdota maupun dalam hal proses penerbitan suatu Sertipikat Hak Milik atau sertipikat yang lainnya sebagai bagman warkah dan penerbitan suatu Sertipikat Hak Milik ataupun sertipikat sejenisnya atas suatu tanah;
- Kedua dasar alas hak dan **H. CORNELIS, BBA** untuk menyerahkan tanah objek sengketa itu kepada **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Penggugat yaitu Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA sebagai alas hak yang sah secara hukum yang dikeluarkan dan diregister oleh Kepala Desa selaku pejabat pembuat akta tanah berdasarkan jabatannya;

Halaman 22 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga didalam Hukum Agraria merupakan ketentuan yang sifatnya Normatif dan tidak berdiri sendiri tetapi masih ada aturan lain terkait mem Bezit suatu tanah diantaranya aturan didalam KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana bukti kepemilikan itu bukan hanya berupa Sertipikat Tanah tetapi dapat berupa Surat Pernyataan Tanah sebagai dasar warkah terbitnya suatu Sertipikat Tanah yang mana didalam gugatan ini dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA yang sudah diregister oleh Kepala Desa selaku pejabat pembuat akta tanah berdasarkan jabatannya, dan bisa juga dasar kepemilikan itu tanpa harus adanya Sertipikat Tanah asalkan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana penguasaan tanah itu harus beritikad baik dan dibuktikan dengan saksi saksi dan dibandingkan dengan posisi Penggugat Konvensi lebih jelas secara hukum dasar kepemilikannya sebab sudah adanya Surat Pernyataan Tanah sebagai alas hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa selaku pejabat pembuat akta tanah dalam jabatannya, sehingga Penggugat Konvensi memiliki Legal Standing kepemilikan untuk mengajukan gugatan dengan adanya peralihan hak (*Juridische Levering*) berupa penyerahan atau *Levering* dan H. CORNELIS, BBA kepada PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi dengan dasar alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA sebelumnya, maka hal ini perlu juga dijelaskan supaya Tergugat Konvensi harus memahami ketentuan hukum secara utuh dan tidak hanya melihat dan satu sisi ketentuan saja supaya dapat menambah pengalaman;
- Keempat jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka Penggugat Konvensi selaku Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Perkebunan dapat mendapatkan hak berupa hak kepemilikan atas tanah objek sengketa selain mendapatkan Ijin Usaha dalam perkebunan, dimana PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi mendapatkan penyerahan atau *Levering* dari H.

Halaman 23 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



CORNELIS, BBA atas tanah objek sengketa tersebut sebab perolehan hak atas tanah didalam KUHPerdota juga diakui adanya proses penyerahan atau *Levering*, sehingga Penggugat Konvensi memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa tersebut;

3. Bahwa untuk perijinan milik Penggugat Konvensi sudah diurus dan diperpanjang dan masih berlaku sampai dengan sekarang yang mana Penggugat Konvensi sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang perkebunan yang taat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya Tergugat Konvensi yang membuka lahan perkebunan dengan menanam tanaman kelapa sawit yang melanggar ketentuan perijinan yang ada sehingga itu sebagai perbuatan melawan hukum bahkan merugikan Penggugat Konvensi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdota dengan mengambil tanah milik Penggugat Konvensi;
4. Bahwa sudah jelas secara hukum legal standing Penggugat Konvensi mengajukan gugatan sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tidak beralasan secara hukum dan patut ditolak serta dikesampingkan secara hukum;

Gugatan Penggugat Konvensi Sudah Jelas dan Tidak Kabur atau *Obscuur Libel*

1. Bahwa melihat eksepsi Tergugat Konvensi sangat kelihatan Tergugat Konvensi kesulitan mencari kelemahan gugatan Penggugat Konvensi tetapi akan disanggah dibawah ini, yang mana tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 1 dan poin 2 halaman 3 dan halaman 4 didalam eksepsinya, sebab sudah dijelaskan sebelumnya **H. CORNELIS, BBA** selaku pemilik asal tanah objek sengketa itu telah dibantu oleh Penggugat Konvensi juga dalam hal membuat parit tanah objek sengketa itu dan penggarapan yang dilakukan oleh **H. CORNELIS, BBA** dibantu juga oleh Penggugat Konvensi dengan menggunakan alat berat milik Penggugat Konvensi, sebaliknya Tergugat Konvensi yang mengklaim tanah objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas bahkan perbuatan Tergugat Konvensi yang dulunya pernah mengklaim tanah objek sengketa itu sudah diketahui oleh **H. CORNELIS, BBA**, dan jelas saja batas batas versi Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atas tanah objek sengketa pasti berbeda karna terjadinya sengketa dan logika hukumnya

Halaman 24 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



tidak mungkin disamakan batas batasnya sebab kalau sama maka tidak ada yang nama sengketa kepemilikan atas tanah tersebut;

2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 3 halaman 4 didalam eksepsinya dan perlu diluruskan, sebab isi petitum pada poin 5 dan poin 7 didalam gugatan sifatnya mengikuti dalil yang ada didalam Posita gugatan sebelumnya yang menyangkal penguasaan klaim secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi atas tanah objek sengketa itu sehingga pengalaman beracara yang sudah sudah sah sah saja isi petitum seperti itu karena sebagai bagian yang sifatnya mengikuti dan dalil dalil penyangkalan atas klaim secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi sebelumnya atas tanah objek sengketa, dan membenarkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi nantinya sebab tidak mungkin disebutkan semua alat bukti itu satu persatu didalam posita gugatan karena nantinya itu bagian dari pembuktian alat bukti;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 4 halaman 4 didalam eksepsinya, sebab sudah jelas secara hukum didalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya bahwa tanah yang diklaim dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi itu masuk didalam tanah milik **H. CORNELIS, BBA** yang sudah diserahkan sebelumnya kepada **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Penggugat, dan didalam pembuktian nanti akan dibuktikan kebenarannya, dan kelihatannya Tergugat Konvensi tidak memahami isi gugatan secara detail sebab luasan 5.000 Hektar itu adalah luasan alas hak milik Penggugat sebagaimana diserahkan sebelumnya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA, dan tanah yang disengketakan itu masuk didalam luasan 5.000 hektar tersebut;
4. Bahwa sudah jelas secara hukum eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tidak beralasan secara hukum dan patut ditolak serta dikesampingkan;

Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin poin didalam halaman 4 dan halaman 5 dalam eksepsinya, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak kurang pihak dikarenakan

Halaman 25 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan dengan azas acara perdata bahwa "*hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan digugatnya, sehingga begitu juga dalam perkara ini Penggugat lah yang berhak menentukan siapa siapa saja yang digugatnya*";

2. Bahwa untuk Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi belum berbadan hukum sehingga bukan sebagai bagian dan Subjek Hukum maka untuk itu tidak wajib secara hukum untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga akibat belum berbadan hukum sehingga tidak bisa digugat dan diminta pertanggungjawabannya secara hukum;
3. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan secara hukum sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil dalil yang ada pada jawaban dan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil hukum Penggugat Konvensi pada eksepsi diatas dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara Konvensi ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 3 halaman 5 dan halaman 6 didalam jawabannya, sebab faktanya tanah objek sengketa itu pada sisi Utara, Timur, Selatan, dan Barat kesemuanya berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA yang sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA, dan terkait dengan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Ksn sebelumnya tidak memiliki akibat hukum bagi gugatan perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn sekarang ini sebab Perkara sebelumnya diputuskan tidak dapat diterima (NO) dan tidak memberikan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa sebelumnya sebagaimana didalam hukum Perdata, sehingga jika terjadi gugatan kembali dan ternyata berbeda dengan gugatan sebelumnya maka hal ini merupakan hal biasa sebab maksud dan gugatan sekarang ini memperbaiki gugatan sebelumnya yang telah cacat formil, dan sebaliknya Tergugat Konvensi yang salah menafsirkan maksud dan gugatan Penggugat Konvensi karena

Halaman 26 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



batas batas versi dan Tergugat Konvensi tidak bisa dijelaskan sebab sebelumnya pun secara Pidana perbuatan Tergugat Konvensi yang membuka lahan objek sengketa itu bertentangan dengan ketentuan hukum terkait perijinan sehingga Tergugat Konvensi pernah dijatuhkan Pidana berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah membuktikan secara hukum jika Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada pain 4 halaman 6 didalam jawabannya dan sepertinya Tergugat Konvensi perlu dibuka wawasannya supaya tidak hanya membaca ketentuan hukum tanpa memahaminya secara menyeluruh, sebab:

- Pertama Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA merupakan alas hak kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa selaku pejabat pembuat akta tanah dalam jabatannya, dan Surat Pernyataan Tanah ini merupakan warkah dasar dan terbitnya Sertipikat tanah dan tidak hanya itu warkah dasar dan terbitnya sertipikat tanah itu dapat berupa Surat Pernyataan Tanah, Surat Keterangan Tanah, Segel, Surat Garap, Verponding ataupun sejenisnya yang kesemuanya sebagai alas hak tanah yang diterbitkan oleh pejabat pembuat akta tanah karena jabatannya, dan bukan hanya BPN saja disebut sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Kedua Tergugat Konvensi harus memahami makna dan Mem Bezit dengan itikad baik didalam KUHPerdata bahkan adanya hak Eigendom sebagai kepemilikan tanah tanpa harus adanya terbit sertipikta tanah sebab Sertipikat Tanah itu terbitnya belakangan setelah mem Bezit dengan itikad baik, bahkan didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah didalam Praktek pelaksanaan pembuktiannya dipersidangan jika dipertemukan antara Sertipikat Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tetap saja Sertipikat Tanah itu bisa di Nyatakan Cacat Secara Hukum dan tidak sah selama didalam Pembuktian ternyata Sertipikat Tanah itu diperolehnya tanah objek

Halaman 27 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



sengketa dengan itikad buruk sehingga warkah berupa alas hak Surat Pernyataan Tanah pun bisa dimenangkan jika disandingkan dengan Sertipikat tanah yang cacat hukum, dan didalam Praktek Peradilan bagi Kuasa Hukum Penggugat Konvensi sudah sering memenangkan Perkara dengan alas hak hanya berupa Surat Pernyataan Tanah ataupun surat garap yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam jabatannya, bahkan sampai tingkat Kasasi pun tetap dibenarkan alas hak Kepemilikan Surat Pernyataan Tanah tersebut;

- Ketiga Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah membenarkan kepemilikan suatu tanah tanpa harus adanya Sertipikat Tanah ataupun alas hak Surat Pernyataan Tanah, Verponding, ataupun yang sejenisnya sehingga tidak perlu adanya bukti tertulis kepemilikan atas tanahpun tetap bisa dibenarkan apalagi khususnya dalam perkara mi Penggugat Konvensi sudah memiliki bukti alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA, dan didalam pembuktian nanti akan dibuktikan lagi oleh keterangan saksi saksi yang mengetahuinya secara langsung atas kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa tersebut;
 - Keempat Hukum Agraria ketentuan yang sifatnya Normatif dan tidak berdiri sendiri tetapi masih ada aturan lain terkait kepemilikan diantaranya mem Bezit suatu tanah didalam KUHPerdta dengan adanya hak Eigendom, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana bukti kepemilikan itu bukan hanya berupa Sertipikat Tanah saja tetapi dapat berupa Surat Pernyataan Tanah sebagai dasar warkah terbitnya suatu Sertipikat Tanah yang mana didalam gugatan mi dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS,BBA yang sudah diregister oleh Kepala Desa selaku pejabat pembuat akta tanah berdasarkan jabatannya, dan dalam hal ini Penggugat Konvensi memiliki Legal Standing kepemilikan untuk mengajukan gugatan dengan adanya peralihan hak
- Halaman 28 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Juridische Levering) berupa penyerahan atau Levering dari **H. CORNELIS, BBA** kepada **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Penggugat Konvensi dengan dasar alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS, BBA sebelumnya;

- Kelima berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka Penggugat Konvensi selaku Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Perkebunan dapat mendapatkan hak berupa hak kepemilikan atas tanah objek sengketa selain mendapatkan Ijin Usaha dalam perkebunan, dimana **PT. HAMPALIT JAYA** selaku Penggugat Konvensi mendapatkan hak atas tanah objek sengketa berupa penyerahan atau Levering dari H. CORNELIS, BBA tersebut, sebab perolehan hak atas tanah didalam KUHPerdata juga diakui adanya proses penyerahan atau levering;
- 5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 5 halaman 7 didalam jawabannya dan sepertinya Tergugat Konvensi tidak memaknai isi gugatan Penggugat Konvensi, sebab bukanlah sudah dijelaskan didalam posita gugatan Penggugat Konvensi pada poin 3 dan poin 4 sebelumnya yang saling terkait adanya hubungan Kemitraan antara H. CORNELIS, BBA dengan Penggugat Konvensi dimana Penggugat Konvensi sebelumnya sudah membantu H. CORNELIS, BBA dalam membuat parit tanah objek sengketa, bahkan H. CORNELIS, BBA dalam membuka tanah objek sengketa itu telah bekerjasama dengan PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi dimana Penggugat Konvensi sudah memiliki ijin atas pembukaan tanah objek sengketa itu ditambah lagi H. CORNELIS, BBA jabatannya sebagai Direktur dan PT. HAMPALIT JAYA, sehingga perbuatan H. CORNELIS, BBA dalam membuka tanah objek sengketa sebelumnya bukan melanggar ketentuan perijinan yang ada sebab sudah bekerjasama dengan PT. HAMPALIT JAYA yang sudah memiliki Perijinan yang mana berdasarkan Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dibenarkan secara hukum Penggugat Konvensi yang berbadan hukum melakukan mitra kerjasama dengan H. CORNELIS, BBA, dan ditambah lagi H. CORNELIS, BBA menjabat sebagai Direktur dan PT. HAMPALIT JAYA tersebut, dan yang tidak kalah penting Penggugat Konvensi sudah mendapatkan hak atas

Halaman 29 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa itu dengan adanya penyerahan atau Levering dan H. CORNELIS, BBA kepada PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi yang berbadan hukum yang dibenarkan untuk memperoleh hak atas tanah selain mendapatkan ijin usaha sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

6. Bahwa telah terbukti dalil Gugatan Penggugat Konvensi jika Perbuatan Tergugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena membuka kawasan hutan tanpa memiliki Perijinan berdasarkan bukti Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR yang berkekuatan hukum tetap, bahkan mengakibatkan Penggugat Konvensi mengalami kerugian materiil sebab Tergugat Konvensi telah membuka lahan dikawasan lahan milik Penggugat Konvensi yang sudah memiliki perijinan dan sudah mengeluarkan biaya untuk kepengurusan administrasi Perijinan tersebut tetapi Tergugat Konvensi dengan enak enaknya mengambil dan mengklaim lahan tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi tanpa mitra dan kenjasama dengan Penggugat Konvensi, sehingga hal itu mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi;
7. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 6 halaman 7 didalam jawabannya, sebab suatu peralihan hak atas tanah bukan hanya melalui Akta Notaris karena peralihan dengan Akta Notaris jika alas hak awalnya berupa Sertipikat Tanah ataupun jika ingin ditingkatkan alas hak kepemilikannya ke Sertipikat Tanah, sebaliknya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah ini maka cukup dilakukan dengan penyerahan atau Levering dan H. CORNELIS, BBA kepada PT. HAMPALIT JAYA berupa Surat Penyerahan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Pejabat Setingkat yang dapat menerbitkan akta tanah karena jabatannya selaku pejabat pembuat akta tanah, sehingga sudah sah secara hukum, dan seperti halnya Tergugat Konvensi masih belum memahami praktek ketentuan hukum yang lainnya;
8. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 7 halaman 7 dan halaman 8 didalam jawabannya, sebab:
 - Bahwa Tergugat Konvensi tidak memahami dengan baik gugatan Penggugat Konvensi padahal sudah jelas disebutkan didalam gugatan bahwa tanah objek sengketa yang diklaim secara melawan

Halaman 30 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan ditanami Tanaman Sawit oleh Tergugat Konvensi itu seluas kurang lebih 170 Hektar yang mana luasan klaim oleh Tergugat Konvensi itu masuk didalam Luasan \pm 5.000 Hektar tanah yang ada didalam surat alas hak Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 yang menjadi dasar Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan ini, sehingga sudah jelas letak posisi dan batas batas tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Tergugat Konvensi tidak bisa mengabungkan gugatan perkara sekarang ini dengan isi gugatan perkara No.8/Pdt.G/2015/PN.Ksn sebelumnya sebab perkara sebelumnya itu terdapat Cacat formil dalam gugatannya dan putusannya pun NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) tidak memberikan akibat hukum apapun, sehingga sah sah saja secara hukum jika didalam Gugatan Perkara sekarang ini berbeda dengan gugatan sebelumnya sebab gugatan sekarang ini sebagai perbaikan dan gugatan sebelumnya yang cacat fomil, dan perkara sekarang ini sifatnya berdiri sendiri dan tidak harus wajib terikat dengan isi gugatan sebelumnya sebab putusan sebelumnya tidak memberikan akibat hukum apapun bagi para pihak yang berperkara sebelumnya;
- Bahwa tidak benar adanya kelompok Tani menggarap tanah sejak tahun 1986, sebab faktanya tanah objek sengketa itu adalah garapan milik H. CORNELIS, BBA yang telah bermitra dengan Penggugat Konvensi dalam menggarap dan memeliharanya dengan membuat parit lalu tanah objek sengketa itu di serahkan oleh H. CORNELIS, BBA kepada PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi, bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan telah mengakui tanah objek sengketa itu garapan milik H. CORNELIS, BBA yang telah bermitra dengan PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi dengan menerbitkan ijin milik Penggugat Konvensi dalam menggarap tanah objek sengketa tersebut, bahkan untuk melindungi Mitra Kerjasama antara PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi dengan H. CORNELIS, BBA itu maka Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Katingan supaya

Halaman 31 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghimbau agar masyarakat atau kelompok apapun bentuk nya tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat Konvensi yang sudah bermitra dengan H. CORNELIS, BBA sudah mendapatkan Ijin Lokasi berdasarkan SK Bupati Katingan Nomor 25.460.42 tanggal 27 Maret 2004, Ijin Usaha Perkebunan berdasarkan SK Bupati Katingan Nomor 293 tanggal 22 Oktober 2005, bahkan sudah mendapat Ijin Prinsip atas lokasi tanah objek sengketa tersebut, sehingga apapun klaim yang dilakukan Tergugat Konvensi dengan mengatas namakan Kelompok tani ataupun sejenisnya adalah tidak sah secara hukum sebab sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembukaan kawasan hutan;

9. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 8 halaman 8 didalam jawabannya, sebab sudah dijelaskan dan sudah terbantahkan dengan dalil diatas sebelumnya jika Penggugat Konvensi sudah memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dengan adanya *Juridische Levering* berupa penyerahan atau *Levering* dan H. CORNELIS, BBA kepada PT. HAMPALIT JAYA selaku Badan Hukum yang dalam hal ini selaku Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa itu, sehingga tidak wajib harus terbit adanya Sertipikat HGU bagi Penggugat Konvensi untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi;
10. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 9 halaman 8 dan halaman 9 didalam jawabannya, sebab Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Katingan yang menghimbau agar masyarakat atau kelompok apapun bentuk nya tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku itu tidak memperhatikan kapan terbitnya tetapi sifatnya sudah jelas jika Bupati Katingan selaku Kepala Daerah yang mengkoordinir seluruh kinerja baik itu Camat dan Kepala Desa yang ada dibawahnya sudah jauh jauh hari mengetahui jika Tanah Objek Sengketa itu tidak pernah digarap ataupun dimiliki oleh Tergugat Konvensi apalagi dimanfaatkan oleh Kelompok Tani tertentu ataupun yang sejenisnya sehingga untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati itu

Halaman 32 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Putusan PTUN saja, dan itupun sudah lewat waktu, sehingga sah berlaku Surat Keputusan Bupati tersebut;

11. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 10 halaman 9 didalam jawabannya dan perlu diluruskan supaya semakin paham, sebab sudah dijelaskan didalam gugatan jika perbuatan Tergugat Konvensi bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Hak Subjektif Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa itu yang sudah memiliki Perijinan dengan mengurus administrasi sampai mengeluarkan biaya tetapi Tergugat Konvensi dengan mudahnya menggarap tanah itu seolah oleh numpang perijinan yang dimiliki Penggugat Konvensi padahal tidak ada mitra kerjasamanya sehingga merugikan Penggugat Konvensi, ditambah lagi kerugian materiil Penggugat Konvensi tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa itu sebab diklaim secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi, sehingga sudah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, dan untuk perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi atas klaim tanah objek sengketa itu sudah terbukti berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana perbuatan Tergugat Konvensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembukaan dan penguasaan tanah objek sengketa tersebut;
12. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 11 halaman 9 dan halaman 10 didalam jawabannya, sebab ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut sangat beralasan secara hukum karena Penggugat Konvensi tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut secara maksimal bahkan Penggugat Konvensi banyak mengeluarkan biaya dan tenaga untuk kepengurusan perijinan tanah objek sengketa tersebut, dan untuk hitung hitungan kerugian materiil nantinya akan dibuktikan dipersidangan saat pembuktian nantinya dan harap Tergugat Konvensi dengan sabar menunggu pembuktian tersebut;
13. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 12 halaman 10 didalam jawabannya, sebab sudah terbantahkan dan sudah dijelaskan dengan dalil diatas sebelumnya jika latak posisi dan batas batas dan tanah objek sengketa itu sudah jelas sehingga patut secara hukum Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa itu dikabulkan;

Halaman 33 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 13 halaman 10 didalam jawabannya dan perlu dijelaskan supaya Tergugat Konvensi kembali membaca isi gugatan konvensi secara utuh, sebab yang dilihat itu adalah bagian Permohonan Petitum tuntutan Provisinya berupa "memerintahkan" sehingga tidak ada yang meminta menghimbau, sedangkan penulisan didalam Posita itu hanyalah uraian dalil sebaliknya yang terpeting adalah bagian Petitum Provisi maka untuk itu Tergugat Konvensi yang harus banyak belajar hukum acara perdata supaya tidak sembarang memberikan dalil yang tidak penting;
15. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 14 halaman 10 didalam jawabannya, sebab sudah banyak pengalaman praktek hukum yang dijalankan Penggugat Konvensi bahkan sudah banyak putusan Pengadilan Pengadilan yang mengabulkan gugatan adanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seperti nya Tergugat Konvensi minim akan pengalaman dalam praktik beracara, apakah perlu Penggugat Konvensi perhatikan berbagai bukti Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan adanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebab tidak adanya ketentuan hukum yang melarang adanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, coba Tergugat Konvensi kembali membaca ketentuan hukum yang berlaku lagi supaya tidak asal memberikan dalil;
16. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 14 halaman 10 didalam jawabannya dan perlu diluruskan, sebab sangat beralasan secara hukum jika Penggugat Konvensi meminta supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi, karena nantinya akan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat Konvensi serta kerusakan tanah objek sengketa oleh Tergugat Konvensi, yang mana kerugian erta kerusakan itu nantinya tidak bisa dikembalikan lagi kedalam keadaan semula lagi;
17. Bahwa dasar dan Perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat Konvensi itu dibuktikan dengan adanya perbuatan Tergugat Konvensi yang beritikad buruk dengan tata cara perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai dan mengklaim tanah objek sengketa yang bertentangan dengan Un dang Undang Kehutanan berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn

Halaman 34 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga apapun alas hak dan dasar kepemilikan Tergugat Konvensi selama penguasaan dan klaim tanah objek sengketa itu dilakukan dengan itikad buruk yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang Kehutanan, maka hak hak versi Tergugat Konvensi itu tidak sah dan dapat dicabut dalam penguasaan dan klaim atas tanah objek sengketa itu, sebab suatu Sertipikat Hak Milik atas Tanah pun bisa dicabut kepemilikannya jika dalam penguasaan dan kepemilikan tanah itu dilakukan dengan itikad buruk;

18. Bahwa sudah jelas jika dalil yang diajukan Tergugat Konvensi dalam jawabannya sangat tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil dalil yang ada pada jawaban Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil hukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi pada Eksepsi dan dalam Pokok Perkara Konvensi diatas dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara Reconvensi mi;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pada poin 1 halaman 11 dan halaman 12, sebab tanah objek sengketa itu sebelum digarap dan dimanfaatkan oleh H. CORNELIS, BBA bekerjasama dengan PT. HAMPALIT JAYA selaku Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, areal tersebut hanyalah kawasan hutan yang belum ada pemiliknya dan tidak ada masyarakat serta kelompok tani maupun koperasi manapun yang menggarapnya, sebab tanah objek sengketa yang telah bermitra antara H. CORNELIS, BBA dengan PT. HAMPALIT JAVA selaku Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Katingan bahkan telah terbit perijinan serta adanya alas haknya berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018, sebab secara hukum Pemerintah Kabupaten Katingan tidak akan mengeluarkan perijinan serta memberikan alas hak kepada H. CORNELIS, BBA yang bekerjasama dengan PT. HAMPALIT JAYA selaku Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi jika

Halaman 35 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa itu telah ada pemiliknya, dan faktanya tanah objek sengketa itu tidak pernah dimiliki Tergugat Konvensi apalagi Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi, sebab Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi hanyalah fiktif dan bukan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak kepemilikan atas suatu tanah khususnya tanah objek sengketa mi, dan perlu ditegaskan pada Poin 1 dalam Pokok Perkara Rekonvensi mi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan masyarakat Desa Katingan padahal di Kabupaten Katingan tidak ada yang namanya Desa Katingan bahkan klaim tanah versi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak disebutkan Letak Posisi tanahnya serta batas-batas tanahnya, sehingga Gugatan Rekonvensi ini tidak jelas atau kabur sehingga patut ditolak karena sudah kelihatan dan dalilnya sendiri sudah mengada ngada tanpa kejelasan lokasi yang jelas secara hukum;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 2 halaman 12 dan perlu diluruskan, sebab faktanya sudah terbantahkan dengan dalil diatas jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki tanah objek sengketa itu, apalagi Kelompok Tani dengan dalil masyarakat sekitar juga tidak benar dan fiktif sebab bisa dibuktikan dipersidangan nantinya, sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengakui sendiri luasan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalam Gugatan Konvensi sebelumnya pada poin 6 yaitu Seluas 170 Hektar yang dipersengketakan tersebut;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 3 halaman 12, sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memperlak si apapun apalagi memperlak LSM untuk melapor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan disini sudah kelihatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah kehabisan dalil dalam perkara tanah ini malah mendalilkan sesuatu yang tidak terkait langsung dengan perkara, sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah terbukti melanggar ketentuan didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan KUHPidana sehingga sudah membuktikan adanya itikad buruk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Penggugat

Halaman 36 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sah secara hukum dalam hal penguasaan serta kepemilikan atas tanah itu, sebab Sertipikat Tanah pun bisa dicabut kepemilikannya jika penguasaan serta perolehannya dilakukan dengan itikad Buruk yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku apalagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak jelas dasar kepemilikannya, sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan dalil dalam Pokok Perkara Konvensi sebelumnya sudah memiliki hak hak dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepengadilan atas tanah objek sengketa tersebut;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 4 halaman 13, sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memperlakui LSM untuk membantu mengkriminalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah sah bersalah secara hukum berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR yang berkekuatan hukum tetap sehingga kata kata Mengkriminalkan didalam Poin 4 dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak benar, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hati hati dalam memberikan dalil yang nantinya bisa memberikan akibat hukum berupa pidana pencemaran nama baik terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dikatakan mengkriminalkan merusak nama baik sebab faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti secara hukum bersalah dan tidak ada kriminalisasi dalam hal tersebut, sehingga dalil yang demikian patut ditolak dan tidak beralasan secara hukum;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 5 halaman 13, sebab kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan secara hukum, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termakan dengan dalil termakan dengan dalil Yurisprudensi dalilnya sendiri yang mana kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas dasar hitungannya, dan perlu dipertegasakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah di rusak nama baiknya ataupun dikriminalisasi sebab faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti bersalah secara hukum berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR, maka
Halaman 37 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil dan immateriil itu tidak bisa dituntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dan itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membaca dan mempelajari kembali ketentuan hukum yang ada;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 6 halaman 13, sebab bagaimana bisa dikabulkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) versi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jika kerugian immateriil sendiri sudah tidak terbukti bahkan sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jangan terlalu membuat lelucon dalam dalilnya dengan meminta saham saham milik PT. HAMPALIT JAYA sebab saham saham itu ada ketentuan hukumnya dalam hukum perusahaan untuk bisa disita, dan perlu adanya RUPS dan tidak bisa disita dalam perkara ini sebab berbeda dengan Pengadilan Niaga seperti dalam Perkara Kepailitan, coba Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membaca ketentuan hukum lagi;

9. Bahwa sudah jelas gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat Konvensi mohori dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk tidak melakukan aktifitas atau kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa sebelum adanya putusan dan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Memerintahkan Tergugat Konvensi tidak mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa, termasuk mengalihkan dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak manapun selama proses perkara ini berlangsung sebelum adanya putusan dan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walau pun ada verzet, banding, atau kasasi;

Halaman 38 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah/lahan dengan Luasan ± 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan PT. HAM PALIT JAYA.
 - Timur : Berbatasan dengan PT. HAM PALIT JAYA.
 - Seiatan : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA.
 - Barat : Berbatasan dengan PT. HAM PALIT JAYA.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS, BBA;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 September 2018;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;
6. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi yang menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi agar menyerahkan tanaman kelapa sawit yang ada diatas tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat Konvensi yang mengklaim tanah objek sengketa supaya membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 39 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat Konvensi yang mengklaim tanah objek sengketa supaya membayar ganti rugi immaterill kepada Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
12. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi secara melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat Konvensi membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
15. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.
Terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DISKUALIFIKATOIR EXCEPTIE

Bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai kedudukan / kapasitas / *legal standing* sebagai **PENGUGAT**.

1. Bahwa **TERGUGAT** tetap berpedoman pada apa yang telah diuraikan dan disampaikan di dalam Jawaban TERGUGAT tertanggal 05 Desember 2019 dan membantah semua dalil-dalil **PENGUGAT** baik dalam gugatannya maupun dalam replik;

Halaman 40 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Bahwa **PENGUGAT** dalam Replik angka 1 mendalilkan "...Akta Notaris tahun 2018 ini dan hal ini akan dibuktikan nantinya dipembuktian alat bukti surat, dan terkait Akta Notaris Irwan Junaidi, SH Nomor 44 tanggal 5 Agustus 2008 didalam gugatan sebelumnya sebagai Dasar Akta Notaris awal dikeluarkannya perubahan Akta Notaris tahun 2018, sehingga dalam hal ini baik Akta Notaris Irwan Junaidi, SH Nomor 44 tanggal 5 Agustus 2008 dan Akta Notaris tahun 2018 sifatnya sama-sama sebagai dasar H. CORNELIS, BBA selaku Direktur dalam hal" jelas menunjukan **PENGUGAT** kurang memahami ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bagaimana mungkin **PENGUGAT** hanya menyebutkan Akta Notaris tahun 2018 tanpa menjelaskan akta apakah yang dimaksud oleh **PENGUGAT** sebagai Akta Notaris tahun 2018? Siapakah Notaris yang membuat akta tersebut ? Apakah terdapat akta lain dalam periode Akta Nomor 44 tanggal 5 Agustus 2008 yang dibuat dihadap Notaris **IRWAN JUNAIDI, SH** sampai dengan Akta Notaris tahun 2018 mengingat dalam ketentuan Pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: "*Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.*" Bahwa persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "**jangka waktu tertentu**", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (*tiga*) tahun atau 5 (*lima*) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham."

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas membuktikan **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas/ *legal standing* dalam mengajukan gugatan, dikarenakan masa jabatan **PENGUGAT** selaku direktur telah berakhir sebagaimana dimaksud Akta Notaris nomor 44 tertanggal
Halaman 41 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan **Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H.** dan telah berakhir sejak 05 Agustus 2013, namun sampai saat gugatan diajukan, **PENGGUGAT** bertindak selaku Direktur **PT HAMPALIT JAYA** masih berdasarkan Akta Notaris nomor 44 tertanggal 05 Agustus 2008 dan **KONON** terdapat Akta Notaris tahun 2018.

2. Bahwa **PENGGUGAT** di dalam Replik angka 2 yang pada intinya mendalilkan **PENGGUGAT** sebagai pemilik dikarenakan telah mendapatkan penyerahan tanah atas objek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 September 2018 dan **H.CORNELIS,BBA** selaku pemilik tanah awal, sehingga sudah adanya peralihan hak (Juridische levering) adalah dalil yang mengada-ada, **dikarenakan **PENGGUGAT** mendalilkan dalam gugatan halaman 2 asal usul tanah yang di "klaim" miliknya adalah tanah garapan dan H.CORNELIS, BBA yang mulai digarap sejak tahun 2003.**

Bahwa perlu **PENGGUGAT** pahami **tanah garapan tidak dikenal sebagai bukti hak atau kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.**

Dalam hal ini ternyata **PENGGUGAT** telah mencampuradukan antara tanah garapan dengan bukti kepemilikan. Untuk menjadi suatu hak, tanah garapan harus melalui prosedur yang diatur melalui undang-undang dan hal ini harus dilakukan oleh **PENGGUGAT** sebagai yang mengaku mempunyai hak atas tanah sengketa. Selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah menjalankan prosedur sesuai yang diatur oleh undang-undang untuk menjadikan tanah garapan menjadi suatu hak kepemilikan, oleh karena itu, Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas, hak kepemilikan apa yang dimiliki ? Apakah Hak Guna Usaha / Hak Milik dan lain lain sama sekali tidak jelas, **PENGGUGAT** juga mendalilkan hak atas tanah yang tidak jelas, apakah tanah kehutanan yang menjadi kewenangan Dinas Perhutanan/tanah perkebunan/pertanian yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Bahwa selama ini **PENGGUGAT** hanya membuat pernyataan sepihak dihadapan

Halaman 42 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah, apakah Lurah mewakili Kementerian Kehutanan atau mewakili Badan Pertanahan Nasional?

Definisi tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ("SK Kepala BPN) adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Bahwa tanah garapan yang belum dilekati dengan suatu hak, bisa langsung didaftarkan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **namun sampai saat ini PENGUGAT atau pun H.CORNELIS, BBA belum pernah melakukan pendaftaran hak tanah tersebut.**

Bahwa selain hal tersebut di atas, mengurus perizinan saja **BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN LAHAN** sebagaimana yang didalilkan **PENGUGAT**, apabila benar seandainya **PENGUGAT** memiliki Izin Lokasi, maka hal ini **TIDAK MENIMBULKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SECARA OTOMATIS** karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perlu juga dicermati pengurusan izin dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2004 memiliki tenggang waktu masa berlakunya dan faktanya Izin Lokasi tersebut **TELAH KADALUARSA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu **PENGUGAT** yang notabene bukan sebagai pemilik hak atas tanah, tentunya **tidak dapat mengajukan Gugatan dengan mengaku sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasai orang lain**, karena **PENGUGAT** sendiri tidak mempunyai kedudukan / kapasitas / *legal standing* sebagai **PENGUGAT**.

Bahwa oleh karena itu, adalah layak apabila gugataan **PENGUGAT** dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 43 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onvankelijk Verklaard) karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

PETITUM GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa **PENGUGAT** di dalam Replik angka 1 halaman 4 mendalilkan "...*H.CORNELIS, BBA selaku pemilik asal tanah objek sengketa itu telah dibantu oleh PENGUGAT KONVENSI juga dalam hal membuat parit tanah objek sengketa dan penggarapan...*" adalah dalil yang tidak benar, dikarenakan dalam gugatan **PENGUGAT** angka 3, **PENGUGAT** mendalilkan **asal usul tanah itu adalah garapan dan H.CORNELIS, BBA yang dimulai digarap sejak tahun 2003 dengan dibuatkan beberapa pant pada tanah tersebut menggunakan exavator**, sedangkan dalam perkara dengan nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.KSN tertanggal 08 Juni 2015 terbukti **PT.HAMPALIT JAYA** tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam fakta-fakta persidangan dimana tukar menukar lahan untuk proses pelepasan kawasan hutan **PT HAMPALIT JAYA** masih sedang dalam proses dan belum diterbitkan izin pelepasan kawasan hutan tersebut oleh Kementerian Kehutanan selaku *stake holder*, sehingga status lahan **PT.HAMPALIT JAYA** sampai saat ini masih merupakan kawasan hutan produksi yang tidak dapat dikelola untuk kegiatan perkebunan sebelum terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa **PENGUGAT** juga yang mendalilkan : "*Penggugat memiliki tanah / lahan dengan luasan \pm 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas:*

- Utara : Berbatasan dengan PT.HAMPALIT JAYA
- Timur : Berbatasan dengan PT.HAMPALIT JAYA
- Selatan : Berbatasan dengan PT.HAMPALIT JAYA
- Barat : Berbatasan dengan PT.HAMPALIT JAYA

Halaman 44 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Bahwa disini terlihat ketidak jelasan gugatan **PENGUGAT**, tanah yang mana yang di Gugat apabila seluruh batasan tanahnya adalah milik **PT. HAMPALIT JAYA ABADI?**

3. Bahwa dalam petitum halaman 5 angka 5, **PENGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kemudian petitum halaman 5 angka 7, **PENGUGAT** juga meminta kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk menyatakan tidak sah semua alat bukti yang diajukan oleh **TERGUGAT**, **namun di dalam posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menyinggng terkait kedua petitum tersebut.**

Bahwa oleh karena itu, adalah layak apabila gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena terdapat pertentangan antara petitum dengan posita di dalam gugatan **PENGUGAT**.

C. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa Gugatan **PENGUGAT** kurang pihak sehingga subjek Gugatan tidak lengkap.

Bahwa jumlah luasan tanah yang di gugat adalah 170 HA (seratus tujuh puluh hektar) yang merupakan milik dan beberapa kepala keluarga yang setiap kepala keluarga, sedangkan yang digugat hanya **TERGUGAT**, jadi seharusnya **PENGUGAT** mengajukan gugatan terhadap seluruh Anggota Kelompok Tani bukan hanya kepada terhadap pribadi **TERGUGAT** seorang diri saja.

Bahwa selain itu, Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Jaya Abadi merupakan pihak yang menggarap lahan yang menjadi objek sengketa, sehingga merupakan pihak yang berkaitan secara langsung dengan perkara *Aquo*, oleh karena itu Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Jaya Abadi wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara *Aquo*.

Suatu gugatan harus lengkap para pihaknya, dengan tidak lengkapnya Para Pihak maka Subyek Gugatan dianggap tidak

Halaman 45 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



lengkap oleh karena itu maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang **TERGUGAT** kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan duplik **TERGUGAT** dalam pokok perkara;
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam gugatan dan replik kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
3. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Replik angka 3 halaman 5,6 jelas membuktikan **PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan tidak berdasarkan bukti yang valid dan terkesan asal-asalan. Bagaimana mungkin dahulu **PENGUGAT** mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** dalam perkara dengan nomor: 8/Pdt.G/2015/PN.KSN tertanggal 08 Juni 2015 mendalilkan memiliki tanah seluas 5005,71 Ha (*lima ribu lima koma tujuh puluh satu hektar*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan **PT.BISMA DHARMA KENCANA**
- Timur : Dahulu tanah negara sekarang tanah masyarakat
- Selatan : Dahulu tanah negara sekarang tanah masyarakat
- Barat : Dahulu tanah negara sekarang tanah masyarakat

Namun sekarang dalam perkara *Aquo*, **PENGUGAT** memberikan dalil "merupakan hal biasa" batas-batas objek sengketa tersebut berubah menjadi:

- Utara : Berbatasan dengan **PT.HAMPALIT JAYA**
- Timur : Berbatasan dengan **PT.HAMPALIT JAYA**
- Selatan : Berbatasan dengan **PT.HAMPALIT JAYA**
- Barat : Berbatasan dengari **PT.HAMPALIT JAYA**

Bahwa mendalilkan sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat berbatasan dengan **PT. HAMPALIT JAYA**, berarti logikanya seluruh wilayah hutan di *Kalimantan Tengah (bisa jadi gedung Pengadilan Negeri Kasongan)* adalah milik **PT. HAMPALIT JAYA**,

Halaman 46 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



maka berdasarkan hal tersebut TERGUGAT mensomir **PENGUGAT** untuk membuktikan batas-batas tanah tersebut.

Bahwa hal tersebut jelas membuktikan PENGUGAT tidak memiliki kejelasan dan konsistensi dalam menentukan batas-batas terhadap tanah yang diklaim milik dan PENGUGAT.

Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Replik halaman 6 paragraf pertama yang mendalilkan "...sehingga Tergugat Konvensi pernah dijatuhkan Pidana berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Jo. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR..." tidak ada relevansi dengan perkara *aquo*, dikarenakan dalam putusan perkara tersebut tidak ada 1 (*satu*) pun fakta dan pertimbangan serta amar putusan yang menyatakan **TERGUGAT** telah menyerobot lahan milik PT HAMPALIT JAYA.

4. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Replik angka 4 sub pertama s.d. ketiga, yang panjang lebar dan berbelit-belit hanya merupakan dalil yang sangat amat keliru dalam memahami pengertian kepemilikan hak atas tanah. Penjelasan **PENGUGAT** yang berbelit-belit tanpa didasari peraturan perundang-undangan tapi hanya berdasarkan pengalaman dan kemenangan berperkara baik dan tingkat Pertama sampai tingkat terakhir adalah merupakan dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia bukan berdasarkan pengalaman pribadi, namun berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan yang pada intinya Surat Pernyataan Tanah nomor: 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2008 atas nama **H.CORNELIS, BBA** merupakan alas hak kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh kepala desa selaku pejabat pembuat akta tanah adalah jelas membuktikan minimnya pengetahuan **PENGUGAT** dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu dipahami oleh **PENGUGAT**, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbunyi:

Halaman 47 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



"(1)PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah melakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah hak milik;
- g. Pemberian hak tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Bahwa dalam ayat (2) tersebut di atas, akta-akta tersebut kemudian dapat menjadi dasar pensertipikatan, akan tetapi untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti atas tanah.

Bahwa PENGGUGAT sendiri pun telah mengakui surat pernyataan tanah merupakan warkah dasar dan terbitnya sertipikat tanah. Hal tersebut sudah secara jelas membuktikan PENGGUGAT menyadari sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang mendalilkan *"...dan di dalam Praktek Peradilan bagi Kuasa Hukum Penggugat Konvensi sudah sering memenangkan perkara dengan alas hak hanya berupa Surat Pernyataan Tanah ataupun surat garap yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam jabatannya, bahkan sampai tingkat Kasasi pun tetap dibenarkan alas hak Kepemilikan Surat Pernyataan Tanah*

Halaman 48 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



tersebut." adalah pemikiran imajinasi yang tidak benar dan **PENGGUGAT** dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut, **TERGUGAT** mensomir **PENGGUGAT** untuk membuktikan kebenaran dan dalil tersebut.

5. Bahwa kemudian dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka 4 sub keempat dan kelima, **PENGGUGAT** selalu mendalilkan telah mendapatkan hak atas tanah objek sengketa berupa penyerahan atau *levering* dan **H. CORNELIS, BBA**, namun yang menjadi pertanyaan apakah **PENGGUGAT** memahami apakah itu *levering* ? dengan ini agar **PENGGUGAT** tidak "gagal paham", maka **TERGUGAT** bantu menjelaskan apakah yang dimaksud dengan *levering*.

Levering merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang telah memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Melihat pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan *levering* merupakan perbuatan hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik atas barang dan penjual kepada pembeli.

Penyerahan barang tidak bergerak terdapat 2 (dua) bentuk penyerahan, yaitu penyerahan senyatanya dan penyerahan secara yuridis. Yang dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat surat penyerahan (akta van transport) yang harus terdaftar dalam daftar hak milik (register eigendom) yang disebut "balik nama". Artinya dalam hal ini pihak-pihak terkait membuat akta.

Penyerahan barang tidak bergerak di atas, didasarkan atas Pasal 616 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak akan diakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 ayat (1) dan (2)."

Pasal 620 ayat (1) KUHPerdara berbunyi:



"Dengan memindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasa yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dan akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungan barang-barang tidak bergerak yang harus diserahkan berada dan dengan membukakannya dalam register"

Pasal 620 ayat (2) KUHPerdara berbunyi:

"Bersama-sama dengan pemindahan tersebut pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dan akta/kutipan itu agar penyimpan mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor register yang bersangkutan"

Berdasarkan hal tersebut, "levering" yang dimaksud oleh PENGGUGAT sama sekali tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan imajinasi dari PENGGUGAT saja.

6. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam replik angka 5 yang mendalilkan *"...Penggugat konvensi sebelumnya sudah membantu H. CORNELIS,BBA dalam membuka parit tanah objek sengketa, bahkan H.CORNELIS,BBA dalam membuka tanah sengketa itu telah membuka tanah objek sengketa itu telah bekerjasama dengan PT HAMPALIT JAYA selaku Penpqugat Konvensi sudah memiliki ijin atas pembukaan objek sengketa..."* adalah **KEBOHONGAN BESAR.**

Bahwa di dalam angka 3 posita gugatan **PENGGUGAT** mendalilkan **asal usul tanah itu adalah garapan dan H.CORNELIS, BBA yang dimulai digarap sejak tahun 2003 dengan dibuatkan beberapa parit pada tanah tersebut menggunakan exavator, sedangkan dalam perkara dengan nomor 8/Pdt.G/2015/PN.KSN tertanggal 08 Juni 2015 terbukti PT.HAMPALIT JAYA tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam fakta-fakta persidangan dimana tukar menukar lahan untuk proses pelepasan kawasan hutan PT HAMPALIT JAYA masih**

Halaman 50 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



sedang dalam proses dan belum diterbitkan izin pelepasan kawasan hutan tersebut oleh Kementerian Kehutanan selaku *stake holder*, sehingga status lahan **PT HAMPALIT JAYA** pada saat penggarapan masih merupakan kawasan hutan produksi yang tidak dapat dikelola untuk kegiatan perkebunan sebelum terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa hal tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi dan **PENGUGAT** saat itu, antara lain

Saksi **ERCO MOJRA** yang memberikan kesaksian: "... izin **PT HAMPALIT JAYA** saat ini sepengetahuan saksi dalam proses tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan PP No.60 Tahun 2012."

- Saksi **FERDINAN ADINOTO** yang memberikan kesaksian :
"...untuk **PT HAMPALIT JAYA** HGU nya belum ada."
- Saksi Ahli **Drs.WERHAN ASMIN, S.H.,M.H., M.Div** yang memberikan kesaksian : "...apabila surat HGU suatu perusahaan belum dikeluarkan oleh pemerintah, maka perusahaan tersebut belum dapat beroperasi untuk mengolah lahannya tersebut."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami juga mensomir **PENGUGAT** untuk membuktikan mengenai perkebunan kelapa sawit **PENGUGAT** apakah selama ini telah mendapat izin dan Menteri Kehutanan mengenai "Perubahan Status Fungsi Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5000 (*lima ribu hektar*) dan apakah telah dilengkapi dokumen-dokumen yang sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan sebagai berikut

1. Peta Lokasi yang dimohon skala minimal 1:100.000 yang antara lain memuat difenasi lokasi arela yang telah diusahakan.
2. Citra Satelit liputan sebelum tahun penerbitan Izin Lokasi yang pertama dan 2 (*dua*) tahun terakhir serta dilampiri dengan peta hasil penafsiran citra satelit (*dilampiri dengan pernyataan jaminan kebenaran hasil penafsiran*).
3. Izin Lokasi dan Bupati yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Halaman 51 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



4. Rekomendasi Gubernur yang dilagisir oleh pejabat berwenang.
5. Peta usulan areal pengganti.
6. Rekomendasi Gubernur dan Bupati dilampiri peta usulan areal pengganti.
7. Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta notaris:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri Kehutanan terlebih dahulu.
8. Membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20 % dan total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan.
9. Proposal perkebunan kelapa sawit
10. Dokumen Legalitas Perusahaan (*profil perusahaan*)
11. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
12. Pernyataan dalam bentuk Akta Notaris sanggup membayar PSDH dan DR serta pungutan lain dan sanggup menyediakan areal pengganti sesuai dengan ketentuan.

Hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2012, karena tukar-menukar kawasan hutan yang luas ± 5000 (*lima ribu hektar*) berdasarkan hasil analisis dan perhitungan digitasi barulah permohonan tersebut dapat diproses (*vide KPP Perda nomor 8 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.529/MENHUT-II/20 12*).

Apabila **PENGUGAT** tidak dapat membuktikan telah melengkapi persyaratan sebagaimana huruf (a) sampai dengan 1 di atas, maka apa yang didalilkan selama ini dalam gugatannya adalah merupakan isapan jempol belak.

7. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Replik angka 7 yang mendalilkan peralihan hak atas tanah bukan hanya melalui Akta Notaris adalah dalil yang menyesatkan dan kembali menunjukan **PENGUGAT**

Halaman 52 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



tidak memahami ketentuan hukum mengenai tata cara peralihan benda tidak bergerak.

Bahwa lagi-lagi **PENGUGAT** telah membuat aturan hukum sendiri yang mendalilkan peralihan hak atas tanah tidak memerlukan Akta Notaris padahal di Indonesia, peralihan hak atas tanah/benda tidak bergerak harus dilakukan secara Notariil dan belum ada aturan yang lain mengenai hal itu, rupanya **PENGUGAT** hobi untuk membuat aturan sendiri dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya **PENGUGAT** diusulkan menjadi komisi III anggota DPR agar dapat menyalurkan hobinya dalam membuat undang-undang yang mana sangat dibutuhkan di Indonesia.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah secara tegas berbunyi "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*"

8. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Replik angka 8 justru membuktikan **PENGUGAT** mengalami kebingungan terhadap objek sengketa. Bagaimana mungkin **PENGUGAT** menggugat **TERGUGAT**, namun **PENGUGAT** tidak mengetahui letak tanah dan luasan serta batas-batas tanah yang konon kabarnya telah dikuasai oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum.

Bahwa dalam gugatan **PENGUGAT** dalam perkara dengan nomor 8/pdt.G/2015/PN.Ksn tertanggal 08 Juni 2015 dalam posita angka 9, **PENGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** menguasai lahan milik **PENGUGAT** sebesar \pm 470 Ha (*empat ratus tujuh puluh hektar*), namun sekarang gugatan *aquo* **PENGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** menguasai lahan milik **PENGUGAT** hanya sebesar \pm 170 Ha (*seratus tujuh puluh hektar*), berdasarkan hal tersebut lahan

Halaman 53 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



yang mana yang dimaksud oleh **PENGUGAT** dan mana batas-batasnya?

Bahwa luas dan batas tanah milik **TERGUGAT** dan kawan-kawan yang tergabung di dalam Kelompok Tani tidak pernah berubah, bagaimana mungkin batas dan luas tanah menjadi berubah, sedangkan tanah bukan merupakan benda bergerak yang dapat berpindah tempat tetapi di dalam kasus ini terjadi keanehan dimana luas tanah dan batas-batasnya bisa berubah sesuka hati **PENGUGAT**.

Bahwa **TERGUGAT** yang tergabung di dalam Kelompok Tani Usaha Sejati telah menggarap tanah tersebut sejak 1986, dimana pada saat itu masih ditanami dengan sayur-sayuran, padi, jagung bersama-sama masyarakat, kemudian masyarakat tersebut mendirikan Kelompok Tani Usaha Sehati. Kemudian Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian menyarankan dan memberi bantuan berupa bibit pohon karet untuk ditanam oleh Kelompok Tani Usaha Sehati, namun pada tahun 1997 terjadi kebakaran, sehingga pohon karet tersebut tidak dapat lagi diambil hasilnya barulah Kelompok Tani Usaha Sehati mulai menanam pohon sawit di atas tanah bekas kebun karet sampai saat ini. Bahwa pada saat itu, H.CORNELIS, BBA yang mengaku selaku beziiter di objek sengketa tidak pernah mengklaim kepemilikan lahan tersebut, namun sejak pohon sawit tersebut mulai berbuah dan siap panen baru H.CORNELIS, BBA mengklaim lahan tersebut.

9. Bahwa menanggapi dalil **PENGUGAT** dalam Replik angka 9, **TERGUGAT** suah menanggapi dalam Duplik angka 4,5 di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada dalil **PENGUGAT** yang pada intinya mendalilkan dalam mengajukan gugatan tidak memerlukan adanya sertipikan hak guna usaha juga sudah dibantah oleh Saksi Ahli dan **PENGUGAT** dalam perkara dengan nomor 8/Pdt.G/2015/PN.KSN tertanggal 08 Juni 2015, yakni Saksi Ahli **Drs. WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.Div** yang memberikan kesaksian "...apabila surat HGU suatu perusahaan belum



dikeluarkan oleh pemerintah, maka perusahaan tersebut belum dapat deroperasi untuk mengolah lahannya tersebut.”

Bahwa dalil **PENGGUGAT** tersebut adalah dalil yang tidak mendasar karena apapun alasannya, Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan atas dasar adanya kerugian, sedangkari perbuatan **TERGUGAT** tidak pernah merugikan apapun kepada **PENGGUGAT**, hal ini terbukti dengan belum adanya kepastian hukum mengenai hak atas tanah yang dimiliki oleh **PENGGUGAT**.

10. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka 10, **PENGGUGAT** mendalilkan “...Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Katingan yang menghimbau agar masyarakat atau kelompok apapun bentuknya tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku itu tidak memperhatikan kapan terbitnya...” jelas membuktikan **PENGGUGAT** tidak memahami aturan hukum yang paling dasar, yakni aturan hukum tidak *retroaktif* (berlaku surut).

Bahwa sudah dijelaskan dan dibuktikan dalam fakta persidangan perkara dengan nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Ksn tertanggal 08 Juni 2015, **TERGUGAT** sudah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini, sedangkan Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/ESDA berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.

11. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka ii yang pada intinya **PENGGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT** dan tidak ada pula kerugian yang ditimbulkan terhadap **PENGGUGAT**.

Bahwa unsur-unsur dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasaal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;

Halaman 55 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



- d. Adanya kerugian bagi korban; Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian;

Berdasarkan penjabaran dan unsur-unsur tersebut, **TERGUGAT** dalam jawaban telah mensomir PENGUGAT untuk membuktikan unsur-unsur manakah yang dilanggar oleh **TERGUGAT**, namun **PENGUGAT** tetap tidak dapat membuktikannya.

Bagaimana mungkin dikatakan TERGUGAT seolah-olah menumpang perizinan PENGUGAT, padahal TERGUGAT sudah terlebih dahulu menggarap lahan tersebut sejak tahun 1986, sedangkan **PENGUGAT** konon kabarnya menggarap sejak 2003.

12. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Replik angka 12 yang pada intinya mendalilkan **PENGUGAT** mengalami kerugian materiil dan tidak dapat memanfaatkan hasil dan tanah objek sengketa, dikarenakan memang tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT**, sehingga tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, selain itu **PENGUGAT** juga tidak merinci secara jelas dan tidak mengajukan bukti terkait kerugian yang dialami.

Bahwa agar **PENGUGAT** lebih memahami mengenai ganti kerugian, dengan ini **TERGUGAT** memasukan beberapa Yurisprudensi terkait tuntutan ganti rugi, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/ 1971 tanggal 18 Desember 1971 menyebutkan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 17.K/Sip/ 1975 tanggal 02 Juni 1971 menyebutkan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Periggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang

Halaman 56 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/ 1975 tanggal 18 September
- 1975 menyebutkan bahwa: *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyebutkan bahwa: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyebutkan bahwa: *"... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

13. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka 13 yang memohon **PENGADILAN NEGERI KASONGAN** meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah objek sengketa adalah dalil yang berlebihan (*overbodig*) dan tidak logis. Bagaimana mungkin meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang tidak jelas letaknya dimana ? batas-batasnya dimana? luasnya pun berubah-ubah !!! Berdasarkan hal tersebut permintaan sita jaminan seperti itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka 14 yang mendalilkan *"...penulisan didalam posita itu hanyalah uraian dan sebaliknya yang terpenting adalah bagian petitum provisi."* Hal tersebut sudah secara jelas menunjukkan ketidakpahaman **PENGGUGAT** dalam memahami hukum acara, justru **PENGGUGAT** lah yang harus belajar hukum acara perdata.

Bagaimana mungkin petitum memiliki kedudukan lebih penting dan pada posita ? sedangkan kedua hal tersebut memiliki peranan yang sama penting dalam menyusun suatu gugatan. Hal tersebut

Halaman 57 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



membuat **TERGUGAT** tidak lagi heran apabila gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan **PENGGUGAT** sendiri tidak paham mengenai posita dan petitum.

Bahwa sebagai contoh ketidakpahaman dari **PENGGUGAT** adalah dalam petitum gugatan halaman 5 angka 7, **PENGGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk menyatakan tidak sah semua alat bukti yang diajukan oleh **TERGUGAT**, **namun di dalam posita gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyinggung terkait kedua petitum tersebut.** Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 67K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan "*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.*"

15. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka 15 yang meminta **TERGUGAT** dikenakan uang paksa (*dwangsom*) adalah permintaan yang "**kebablasan**", hal tersebut dikarenakan dalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak diatur mengenai adanya uang paksa/*dwangsom* terkecuali dalam gugatan *wanprestasi (cidera janji)*.

Bahwa perlu diketahui **PENGGUGAT** yang mengkaik dirinya sendiri banyak pengalaman di dunia hukum agar **PENGGUGAT** mempelajari terkait ketentuan dalam Pasal 606a Rv yang mengatur : "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dan pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*"

Bahwa uang paksa atau *dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu, karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 KUHPperdata.

16. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam Replik angka 16 yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*). Meskipun terdapat upaya hukum, *Verzet*, *Banding*
Halaman 58 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



maupun Kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI nomor 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R/ 191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan **PENGUGAT** semacam ini haruslah ditolak.

III. DALAM REKONPENS

1. Bahwa **PENGUGAT REKONPENS** tetap pada dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonsensi;
2. Bahwa pada pokoknya **PENGUGAT REKONPENS** menolak seluruh gugatan **TERGUGAT REKONPENS**, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar dalil **TERGUGAT REKONPENS** dalam angka 3 jawaban rekonsensi yang mendalilkan telah memiliki ijin dan sudah memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor : 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018.

Bahwa sebagaimana **PENGUGAT REKONPENS** dalilkan dalam Replik angka 4 yang dimaksud bukti kepemilikan adalah sertifikat sebagai bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bukan surat pernyataan tanah.

4. Bahwa dalil **TERGUGAT REKONPENS** dalam angka 4 yang mendalilkan
 - *Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi telah mengakui sendiri luasan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penguat Konvensi di dalam Gugatan Konvensi sebelumnya pada poin 6, yaitu seluas 170 Hektar yang dipersengketakan tersebut." Jelas membuktikan **TERGUGAT REKONPENS** tidak teliti dalam membaca gugatan rekonsensi.*

Bahwa dalam angka 2 gugatan rekonsensi, **PENGUGAT REKONPENS** mendalilkan sekitar tahun 2012 mulailah

Halaman 59 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



PENGUGAT **REKONPENS** dan kelompok tani mengelola tanah garapannya untuk ditanami kelapa sawit, sehingga sampai dengan tahun 2013, luas kebun kelapa sawit sudah mencapai 170 Ha. Dalam gugatan tersebut sudah jelas yang dimaksud adalah **PENGUGAT REKONPENS** dan kelompok tani telah menanam kelapa sawit hingga mencapai 170 Ha dan luasan lahan yang dimiliki oleh **PENGUGAT REKONPENS**, bukan mendalilkan soal luasan lahannya sebagaimana yang dimaksud oleh **TERGUGAT REKONPENS**.

5. Bahwa benar pada tahun 2013, **TERGUGAT REKONPENS** dengan **memperalat LSM** telah melaporkan **PENGUGAT REKONPENS** tentang penyerobotan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonvensi, anehnya **TERGUGAT REKONPENS** mengaku sebagai pemilik tetapi yang **menjadi bumper adalah LSM**, disini saja dapat dilihat bahwa **TERGUGAT REKONPENS tidak mempunyai kapasitas sebagai pelapor**.

Kalaulah memang benar **TERGUGAT REKONPENS** sebagai pemilik tanah, mengapa harus memeralat LSM-LSM, dan lebih aneh lagi laporannya dilanjutkan tetapi bukan masalah penyerobotan tanah yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tetapi **tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (2) JO Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Tindang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang Undang No.19 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 64 Ayat (i) KUHP**; walaupun semua ini seharusnya mendahulukan hukum administratif (azas "Ultimum Remedium" dalam arti mengedepankan hukum administrasi dahulu ketimbang hukum Pidana), jadi disini-pun sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan kepemilikan tanah milik **TERGUGAT REKONPENS**, konon pula hubungannya dengan segala bukti-bukti Surat Surat Ijin Lokasi, Izin Usaha dan Surat-Surat Ijin lainnya yang diajukan **TERGUGAT REKONPENS** sebagai bukti kepemilikan tanah dalam mendukung gugatan konvensinya.



6. Bahwa benar tindakan mengkriminilisasi **PENGUGAT REKONPENS**, kemudian **TERGUGAT REKONPENS** juga mengajukan Gugatan Konvensi terhadap **PENGUGAT REKONPENS** dengan mendalilkan **PENGUGAT REKONPENS** telah menyerobot tanah hak-nya tanpa dasar hukum, sehingga akibat perbuatan dan **TERGUGAT REKONPENS** menambah rusak nama baik dan **PENGUGAT REKONPENS**.

Bahwa perbuatan-perbuatan dan **TERGUGAT REKONPENS** tersebut jelas telah menimbulkan kerugian baik kerugian immateriil terhadap **PENGUGAT REKONPENS** dan nyata-nyata merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM / onrechtmatige daad**.

Bahwa, kerugian immateriil yang telah merusak nama baik **PENGUGAT REKONPENS** dikalangan masyarakat khususnya rekan-rekan kelompok tani penggarap dan masyarakat pada umumnya serta Pemerintah Daerah setempat, tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi apabila terpaksa harus dinilai dengan uang maka tidak kurang dan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar Rupiah).

7. Bahwa tidak benar dalil **TERGUGAT REKONPENS** yang mendalilkan *"...saham milik PT HAMPALIT JAYA sebab saham saham itu ada ketentuan hukumnya dalam hukum perusahaan untuk bisa disita dan perlu adanya RUPS dan tidak bisa disita dalam perkara ini sebab berbeda dengan Pengadilan Niaga seperti perkara kepailitan."* Bagaimana mungkin **TERGUGAT REKONPENS** yang mengklaim dirinya sendiri banyak pengalaman di dunia hukum ternyata sangat dangkal dalam menganalisa suatu peraturan hukum yang ada.
8. Perlu diketahui oleh **TERGUGAT REKONPENS**, sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham **Go Public** memang tidak dapat dilakukan karena berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan terhadap saham-saham yang berada di perusahaan tertutup seperti **PT HAMPALIT JAYA** dapat dilakukan sita jaminan (*conservator beslag*) dalam hal terdapat gugatan di pengadilan berdasarkan *Pasal 227 ayat (1) HIR*, terdapat dugaan yang beralasan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik tidak

Halaman 61 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dan kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan.

Bahwa dengan ini **PENGGUGAT REKONPENS** memberikan yurisprudensi kepada **TERGUGAT REKONPENS** agar dapat menambah ilmu di dunia hukum. Putusan Kasasi nomor 1793 K/Pdt/2005 tanggal 17 Maret 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali nomor: 74 PK/Pdt/2009 tanggal 12 Juni 2009 dengan amar yang berbunyi:

- *Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / Membayar uang yang telah diterimaknya tersebut kepada Penggugat sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah keuntungan yang diharapkan 5 % setahun terhitung sejak Desember 1992 sampai dibayar lunas;*
- *Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 5.600 lembar saham PT.Tugu Pratama sesuai Berita Acara Sita Jaminan Saham nomor 221/Pdt. G/2004/PN.Jak. Sel tanggal 7 September 2004."*

Berdasarkan hal-hal diatas, maka **PENGGUGAT REKONVENS** / **TERGUGAT KONVENS** mohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan agar berkenan:

DALAM KONVENS:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan seluruh Eksepsi **TERGUGAT**:
- Menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** kabur/ obscur libel;
- Menyatakan **PENGGUGAT** tidak mempunyai kapasitas sebagai **PENGGUGAT**:
- Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak lengkap karena kurang pihak yang digugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh Gugatan **PENGGUGAT**, atau setidaknya tidaknya, tidak menerima.

DALAM REKONVENS:

Halaman 62 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan seluruh gugatan **PENGUGAT REKONVENS/**
TERGUGAT KONVENS/

Menyatakan **TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS**
telah melakukan Perbuatan melawan hukum/ *Onrechtmatige daad*.

Menghukum **TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT KONVENS**
mengganti kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima*
milyar Rupiah). Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah
sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaren*).

Menyatakan bahwa Putusan inii dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uitvoerbaar bij voorraad*) walau akan ada upaya Banding, Kasasi,
Verzet atau Peninjauan Kembali.

Menghukum **TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT KONVENS**
untuk membayar uang keterlambatan dalam melaksanakan putusan mi
sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta Rupiah*)/ hari.

DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Menghukum **TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT KONVENS**
biaya yang timbul dalam perkara mi menurut hukum.

Atau:

- Putusan lain yang dianggap Pengadilan Negeri Kasongan adalah adil
dan layak (*ex aequo et bono*).

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili
perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*
aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Akta Notaris No. 4 tanggal 1
September 2018 tentang RUPS PT. Hampalit Jaya, selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Akta Notaris No. 62 tanggal 15
Februari 2012 tentang RUPS PT. Hampalit Jaya, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda P-1.1;

Halaman 63 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Daftar Perseroan dari Menkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0245791 tanggal 25 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan surat izin tempat usaha (SITU), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah tertanggal 20 September 2018 an. H. CORNELIS, BBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat penyerahan tanah tertanggal 29 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Keputusan Bupati Katingan Nomor : 25.460.42 tanggal 27 Maret 2004 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya di Desa Hampalit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Keputusan Bupati katingan Nomor : 293 tahun 2005 tanggal 22 Oktober 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hampalit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
9. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Progres Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Hampalit Jaya tertanggal 18 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hampalit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.646/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 9

Halaman 64 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

12.1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat Bupati Katingan Nomor 050/461/EKSDA tanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

13.1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat Pernyataan SUKARDIE tertanggal 08 Februari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

14.1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat Pernyataan FANDEDE.S tertanggal 08 Februari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

15.1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat Persetujuan (Dukungan) tertanggal 13 Januari 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

16.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN Ksn tanggal 28 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

17.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Salinan Putusan nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.PR tanggal 16 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

18.1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Buku daftar pendaftaran tanah desa Hampalit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

19.1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi buku daftar pendaftaran tanah kecamatan Katingan Hilir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

20.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Kadasteral Areal Lahan PT. Hampalit Jaya (lampiran slip bank fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 65 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.1 (satu) eksemplar print out foto asli Foto Kebun Sawit dan Alat Berat sebagai perbuatan melawan hukum Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Bukti Surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat P-17 dan P-18 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ataupun janji di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DEDDY FAIZAL

- Bahwa letak objek sengketa di Jalan Tjilik Riwut Km. 29 Desa Hampalit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa pada tahun 2003-2005;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. HAMPALIT JAYA dan tidak pernah menerima gaji dari Penggugat, Saksi bekerja sebagai Kaur Pembangunan di Desa Hampalit saat itu;
- Bahwa Saksi menjadi Kaur pembangunan di Desa Hampalit pada tahun 1997-2005 sejak namanya Dusun Hampalit sampai menjadi Desa Hampalit;
- Bahwa Saksi menetap di Hampalit mulai tahun 1996 Saksi menetap di Desa Hampalit;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi ke objek sengketa H. CORNELIS BBA yang memegang lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa direktur PT. HAMPALIT JAYA, tapi setahu Saksi H. CORNELIS BBA lah yang terus memegang lokasi tersebut;
- Bahwa kata H. CORNELIS BBA ukuran yang disengketakan seluas ± 170 Ha;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan H. CORNELIS BBA menguasai lahan tersebut;

Halaman 66 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. CORNELIS, BBA pernah bilang ke Saksi '*Pak Dedy, lahan itu mau diambil oleh AMBUR*', dan Saksi bilang '*yang diparit dulu ?*' dan dijawab oleh H. CORNELIS BBA '*Iya*';
- Bahwa tahun 2003 Saksi ikut menggarap parit di lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2003 tidak ada kebun ataupun garapan orang lain di kebun tersebut dan tidak ada tanaman ataupun pondok disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu status dari tanah H. CORNELIS, BBA saat itu;
- Bahwa dibawah tahun 2014 Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang melarang atau keberatan ada kegiatan H. CORNELIS, BBA di lahan tersebut, namun pada tahun 2014 Saksi pernah mendengar ada kasus pidana an. AMBUR;
- Bahwa setahu Saksi hanya AMBUR yang dipidana saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama DEDE SATRIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar DEDE SATRIAWAN punya tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama SILVANA RAHAYU;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kaur Pemerintahan tidak pernah an. SILVANA RAHAYU ke kantor desa dan mendaftar tanah di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama YUN MEDI;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama HENIWATI, yaitu istri AMBUR;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2003 HENIWATI pernah mendaftar tanah di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HENIWATI ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SASTRA ROMITO;
- Bahwa sebelum menerbitkan SPT biasanya masyarakat harus turun ke lapangan untuk mengetahui apakah benar yang mendaftar adalah pemiliknya dan untuk mengetahui patok-patoknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat tanah untuk orang yang belum lahir jika itu tanah garapan sendiri, namun jika itu adalah tanahnya dari hibah kami pernah membuatnya;

Halaman 67 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu BUPATI pernah menerbitkan surat untuk tidak membuka kawasan hutan dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikirim bukti surat P-11, tapi Saksi dapat tembusan yang sama seperti bukti surat tersebut;
- Bahwa tahun 2003 AMBUR tidak pernah keberatan terkait objek sengketa tersebut;
- Bahwa H. CORNELIS BBA adalah yang awal menjadi kepala dusun sampai dusun tersebut menjadi desa, dan H. CORNELIS BBA juga kepala desa Hampalit;
- Bahwa H. CORNELIS BBA pernah bilang ia punya tanah di objek sengketa tersebut, waktu itu ia bilang '*Ini lokasi saya*' tapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa H. CORNELIS lebih dulu menetap di Desa Hampalit, Saksi tidak tahu kapan AMBUR menetap disitu;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kaur Pemerintahan AMBUR sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuat parit itu secara langsung, namu operator eskafator saat itu adalah menantu Saksi;
- Bahwa luas lahan PT. HAMPALIT ± 5000 Ha;
- Bahwa objek sengketa tersebut masuk ke dalam parit yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu excavator siapa yang dipakai untuk membuat parit dulu;
- Bahwa H. CORNELIS mempunyai excavator dan Saksi tidak mengetahui merknya;
- Bahwa parit tersebut dibuat pada tahun 2005;
- Bahwa rencananya parit tersebut dibuat keliling;
- Bahwa di titik sebelah kanan objek sengketa adalah jalan;
- Bahwa Kepala desa yang mengangkat Saksi Kaur Pemerintahan saat itu;
- Bahwa Saksi digaji oleh pemerintah;
- Bahwa sebagai Kaur Pemerintahan Saksi sering ke kantor desa;

Halaman 68 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. CORNELIS mengatakan kepada Saksi *'ini Bapak Desi (Saksi dipanggil bapak desi), ini lokasi saya, kita ini rekanan, terbatas karena orang luar banyak berkebun, kita sebagai putra daerah bagaimana, kita berkebun saja jangan menambang emas karena merusak hutan'*;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hektar yang sudah ditanami dari 5000 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan tersebut 5000 Ha dari H. CORNELIS yang bilang;
- Bahwa pada tahun 1982 dulu Saksi dengar disitu HPH, tidak ada jalan disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari 5000 Ha sudah terisi semua atau tidak;
- Bahwa H. CORNELIS dulu bilang diurus sedikit-sedikit ijinnya, walaupun awalnya tidak ada ijin;
- Bahwa kata H. CORNELIS tanah yang disengetakan luasnya 170 Ha. Dan Saksi diperlihatkan titik yang menjadi objek sengketa oleh H. CORNELIS;
- Bahwa tidak ada aktifitas orang lain ataupun tanam tumbuh disitu saat Saksi berada di objek sengketa dulu;
- Bahwa yang Saksi dengar ada 2 HPH di Hampalit, satunya punya H. CORNELIS, satunya lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada kebakaran di objek sengketa;
- Bahwa surat tanah yang ada di Kalimantan berupa SKT dan SPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sah surat tanah yang dibuat tanggalnya pada saat orangnya belum lahir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait sengketa ini dari AMBUR bahwa AMBUR mengambil atau masuk ke dalam parit H. CORNELIS;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat parit baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat AMBUR buat parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak mudah melakukan pengukuran tanah pada tahun 2010/2011 karena sambil merintis, dan saat itu masih menggunakan meteran;

Halaman 69 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. CORNELIS memakai namanya sendiri untuk pengukuran tanah;
- Bahwa dulu waktu AMBUR masuk ke lokasi hampir terjadi saling menyerang dengan H. CORNELIS;
- Bahwa saat AMBUR mengerjakan lahan tersebut dulu, H. CORNELIS sudah tidak menjadi kepala desa;
- Bahwa permasalahan ini tidak pernah dimediasi oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perizinan lahan H. CORNELIS;
- Bahwa informasinya AMBUR yang mengelolanya sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan H. CORNELIS dan AMBUR berbatasan langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang pembebasan lahan dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Koperasi Sehati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau AMBUR merupakan kepala Kelompok Tani;
- Bahwa lokasi objek sengketa ini berada didalam parit dan parit itu Mantu Saksi yang buat dulu;
- Bahwa pada tahun 2005 lahan tersebut masih semak belukar, tidak yang yang mengerjakannya sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses perizinan lahan H. CORNELIS sudah dilakukan atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu ada pembebasan lahan oleh H. CORNELIS;
- Bahwa Saksi tahu PANDEDE pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hampalit;
- Bahwa Saksi tahu SAPANDI pernah menjabat sebagai Kaur Desa Hampalit;
- Bahwa Saksi pernah dengar SPT PANDEDE dan SAPANDI dicabut;
- Bahwa SPT merupakan pernyataan memiliki tanah, sedangkan SKT merupakan keterangan, semacam pernyataan oleh perangkat desa;
- Bahwa surat pernyataan yang tidak ada stempel dan jabatan maka atas nama pribadi;

Halaman 70 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Baik Penggugat maupun Tergugat akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

2. YUSKIMAN

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Hampalit sejak Juni 2018 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui sebatas tentang Saksi menandatangani surat yang diminta H. CORNELIS yaitu berupa SPT tahun 2018 saat Saksi masih menjabat sebagai Pjs Kepala Desa sesuai bukti P-4;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah H. CORNELIS yang, Saksi sebatas mengetahui;
- Bahwa saat itu Saksi ke lapangan dan ditunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi ke lapangan sebelum SPT terbit;
- Bahwa ada yang menggarap atau beraktifitas saat itu di lokasi;
- Bahwa yang berangkat ke lapangan saat itu adalah Perangkat desa Sukardi yang sekarang menjabat Kades Hampalit, Hariansyah Sekdes waktu itu, dan Jumaidi Kaur Pembangunan saat itu;
- Bahwa setelah ke lapangan Saksi konsultasi ke camat untuk menanyakan apakah bisa dilanjutkan dan dijawab 'bisa', kemudian kami register diregister desa dan ada diregister di kecamatan juga;
- Bahwa di kantor desa selalu ada registernya mulai dari tahun 1990 an kira-kira sudah ada register di desa;
- Bahwa saat itu waktu Saksi turun ke lapangan hanya melihat dari pinggir jalan ke lahan tersebut, tidak turun langsung ke titik-titiknya;
- Bahwa objek sengketa ini masuk ke dalam lahan yang dimintakan suratnya dulu oleh H. CORNELIS seluas 500 Ha punya H. CORNELIS;
- Bahwa ada aktifitas sawit punya H. CORNELIS saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kelompok tani atau koperasi sehati;
- Bahwa perorangan tidak boleh memiliki SPT seluas 500 Ha, tapi karena dari perusahaan penyerahan ke H. CORNELIS maka bisa SPT nya 500 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul Hutan / lahan H. CORNELIS tersebut;

Halaman 71 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau mengukur tanah Penggugat waktu itu karena ada pencabutan dari kepala desa sebelum Saksi, an. Pandede, yang mencabut surat tanah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu teknis mengukur lahan 500 hektar pada saat itu, Saksi hanya ikut lihat kawasan saat itu, tidak ikut mengukur;
- Bahwa dulu ada aktifitas kebun sawit disitu;
- Bahwa saat pengukuran tersebut ada karyawannya AMBUR disitu;
- Bahwa setelah pembuatan SPT tersebut tidak ada sosialisasi atau diumumkan di desa karena kami sudah membawa RT/RW yang berkaitan dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah diterbitkan SPT lain atas nama H. CORNELIS, hanya yang 500 Ha ini saja;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pjs. Tidak pernah AMBUR pernah meminta dibuatkan surat tanah. Tapi setahu Saksi kepala desa sebelum Saksi pernah menerbitkan dan mencabut surat tanah AMBUR;
- Bahwa Saksi mengetahui kepala desa sebelum sdr. pernah mencabut surat tanah AMBUR dari karyawan Kantor desa yang menceritakan ke Saksi, dan ada dokumennya;
- Bahwa kepala desa sebelum Saksi adalah Sdr. PANDEDE, ia menjadi Kepala Desa tahun 2008-2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa surat tanah tersebut dicabut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat pencabutan tersebut oleh staf desa pada tahu 2012;
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan bahwa sdr. PANDEDE mencabut surat yang ia tandatangan karena ia tidak turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan lagi surat mana saja yang dicabut;
- Bahwa waktu sdr. PANDEDE sebagai Kades tidak ada surat yang keluar tanpa dicabut lagi;
- Bahwa ada parit d lokasi waktu itu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan di kantor desa saat pengukuran tersebut;

Halaman 72 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada enam orang saat itu yang ikut mengukur saat itu;
- Bahwa tanah milik H. CORNELIS ada terdaftar di kantor desa;
- Bahwa setiap orang yang ingin membuat surat tanah harus diregister di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat tanah an. AMBUR ada atau tidak saat itu;
- Bahwa sebelum membuat SPT perlu turun ke lapangan supaya tidak terjadi tumpang tindih;
- Bahwa SPT perlu didaftarkan di kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat tanah an. AMBUR ada terdaftar di kecamatan atau tidak;
- Bahwa pihak kecamatan tidak perlu turun ke lapangan, cukup dari desa saja yang ke lapangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait penerbitan SPT H. CORNELIS;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke objek sengketa baru-baru ini;
- Bahwa saat Saksi ke lapangan Saksi tidak sampai keliling, hanya ke satu titik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk tanah tersebut;
- Bahwa PT. HAMPALIT menyerahkan tanahnya ke H. CORNELIS, apakah diserahkan ke H. CORNELIS sebagai pribadi yang menyerahkan direktur PT. HAMPALIT;
- Bahwa Saksi tidak membuat data-data tanah sewaktu Saksi menjadi Pjs;
- Bahwa ada register di desa HAMPALIT saat Saksi menjadi Pjs kades;
- Bahwa diregister tersebut kalau tidak ada namanya berarti tidak ada pendaftaran tanah disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kordinat lahan 500 Ha yang dibuat suratnya saat itu;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke objek sengketa saat itu;
- Kuasa Tergugat maju dan memperlihatkan bukti T-1.A, diikuti oleh Penggugat dan Saksi;

Halaman 73 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dokumen SPT yang dikeluarkan di luar waktu Saksi menjabat, baik sebelum ataupun sesudah sdr. menjabat sebagai Pjs;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa saja batas-batas lahan saat kelapangan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah PT. HAMPALIT saat itu berupa apa;
- Bahwa PT. HAMPALIT mempunyai ijin pemanfaatan kayu seluas ribuan Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ijin PT. HAMPALIT sudah daluarsa;
- Bahwa Saksi pernah melihat kepala desa atau lurah mencabut surat tanah, jadi Saksi pikir bisa;
- Bahwa pencabutan tersebut tidak harus tanda tangan camat juga, cukup kepala desa saja yang tanda tangan;
- Bahwa setelah melihat bukti P-5, Saksi menyatakan salah bilang jika ada penyerahan lahan dari PT. HAMPALIT kepada H. CORNELIS, yang benar adalah H. CORNELIS yang menyerahkan lahan ke PT. HAMPALIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada aturan yang mengatur tentang berapa luasan lahan yang diperbolehkan untuk dibuat surat tanah milik perorangan, tapi biasanya untuk perorang maksimal 2 hektar yang diperbolehkan ada SKT nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen penyerahan tanah dari H. CORNELIS ke PT. HAMPALIT;
- Bahwa lahan 500 Ha, milik H. CORNELIS ada membayar PBB di desa;
- Bahwa syarat untuk membuat surat tanah di desa minimal ada kwitansi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dulu jalan ke objek sengketa termasuk kawasan hutan;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat maju dan memperlihatkan bukti P-4, dan P-5, diikuti oleh Kuasa Tergugat dan Saksi;

Halaman 74 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menerbitkan SPT yang luasnya melebihi 2 hektar, waktu itu 3 hektar;
- Bahwa camat bersedia menandatangani SPT an.H. CORNELIS tersebut waktu itu tapi dengan pernyataan kepada Saksi;
- Bahwa apabila SPT yang luasnya lebih dari 2 hektar ingin ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat nantinya sertifikat tersebut dipecah luasannya nantinya;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk pembuatan sertifikat tanah adalah SPT;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

3. ANTONIE

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini PT. Hampalit pernah mengajukan permohonan rekomendasi perubahan tukar menukar kawasan hutan di instansi Saksi bekerja;
- Bahwa keluar surat berupa rekomendasi dari kabupaten ke pengusaha nya dulu, kemudian pengusaha mengurus lagi di provinsi berdasarkan surat rekomendasi dari kabupaten tadi, kemudian setelah keluar surat dari gubernur/provinsi, maka pengusaha mengurus ke kementerian LHK berdasarkan surat dari gubernur tersebut;
- Bahwa surat yang terakhir dimiliki oleh PT. HAMPALIT dari Kementerian LHK berupa SK menteri lingkungan hidup RI (Bukti P-10);
- Bahwa khusus perkara ini, Saksi tidak tahu PT. HAMPALIT bersengketa dengan siapa, dan tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa ijin prinsip pemanfaatan kawasan hutan PT. HAMPALIT yang baru keluar;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2015 bekerja di Sekda Kab. Katingan terkait perijinan, tapi mulai tahun 2018 juli, kewenangan perijinan dipindahkan ke PTSP;
- Bahwa pengurusan rekomendasi tidak dipindahkan ke PTSP, masih di kantor kami;
- Bahwa kantor Saksi memulai kegiatan penyelamatan SDA yang diinisiasi oleh KPK, dan dari situ kantor Saksi punya data bahwa PT. HAMPALIT sudah mengikuti kadestral;

Halaman 75 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul PT. HAMPALIT;
- Bahwa Saksi sekarang di sekda, bukan di PTSP;
- Bahwa kewenangan perijinan dipindah ke PTSP sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa proses perijinan tidak lama, tidak sampai satu bulan biasanya selesai kalau di kantor kami;
- Bahwa ijin prinsip PT. HAMPALIT memang usianya tidak sampai 1 tahun, tapi kalau sudah punya ijin lokasi tidak perlu lagi izin prinsip. Selama surat permohonan sudah masuk walaupun prosesnya panjang dia masih dianggap berlaku karena sudah masuk duluan sebelum tanggal daluarsanya. Dan terkait bukti P-10 itu proses di Kementerian Kehutanan, bukan dari Kabupaten;
- Bahwa alur pengurusan HGU yaitu Pemohon mengurus ijin prinsip dulu, setelah itu ijin lokasi, ijin lokasi ada dari Pemkab dan BPN, setelah di urus di BPN baru dari Kabupaten mengeluarkan ijin lokasi, setelah ijin lokasi keluar, apabila ternyata kawasannya berada dilokasi hutan berarti harus menukar kawasan hutan tersebut sebelum keluar HGU;
- Bahwa di kawasan hutan membuka lahan pun tidak boleh;
- Bahwa HGU yang dimohonkan PT. HAMPALIT yang dimintakan rekomendasi ini masih masuk kawasan hutan sehingga mereka tidak bisa membuka kebun karena masih terkendala itu;
- Bahwa pernah ada perubahan kawasan hutan pada akhir 2019 – awal 2020 karena banyak perusahaan sawit melakukan tukar menukar kawasan hutan, kalau hutan masih ijin prinsip memang dilakukan tukar menukar, tapi kalau dia HPK maka dilakukan pelepasan kawasan, akibat adanya hal seperti itu maka terjadilah perubahan, yang semula kawasan hutan menjadi kawasan menjadi kawasan HPL, ada juga yang tukar menukar yang semula HPL / HPK menjadi menjadi hutan produksi tetap;
- Bahwa yang boleh dilakukan tukar menukar kawasan hanya kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan HPL. Ada diatur di peraturan menteri LHK no. 27 Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa perbedaan dari hutan produksi dan hutan HPL adalah hutan HPL kewenangan BPN, kalau selain itu kewenangan kementerian lingkungan hidup;

Halaman 76 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perizinan PT. HAMPALIT sampai hari ini belum selesai, karena proses perizinan memang tidak ada yang cepat;
- Bahwa rekomendasi yang diurus oleh PT. HAMPALIT ini terkait dengan perubahan kawasan hutan jadi HPL;
- Bahwa ijin lokasi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun, selama dia sudah terdaftar tidak masalah dia tidak berlaku, asalkan sudah terdaftar;
- Bahwa ijin lokasi masuk Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004, ini sudah masuk di kementerian, tapi selama dia masih berproses maka tetap dianggap berlaku;
- Bahwa selama sudah terbit ijin lokasi, ijin prinsip Penggugat mati tidak masalah;
- Bahwa lahan Penggugat itu hutan produksi tetap;
- Bahwa kalau lahan tersebut digarap Pihak yang tidak memiliki ijin ada sanksi pidananya selama itu masih masuk kawasan hutan;
- Bahwa dalam tukar menukar lahan lokasinya boleh berbeda, dan luasannya minimal sama;
- Bahwa selama yang Saksi urus ada yang lokasinya di katingan ditukar guling dengan lahan di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Dan yang boleh dijadikan alat tukar adalah HPK atau hutan perijinan di konversi dengan HPL, luas minimal sama. contohnya lokasi awal 5000 m2 ditukar 2000 m2 di Katingan dan 3000 m2 di Kalimantan Barat bisa;
- Bahwa yang jadi alat tukar adalah HPK dgn HPL, hutan lindung tidak boleh, hutan produksi tetap tidak boleh;
- Bahwa status dari objek sengketa masih hutan produksi tetap;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, karena areal hutan;
- Bahwa objek sengketa ini masih masuk kawasan hutan;
- Bahwa sesuai surat menteri kehutanan ini status objek sengketa sudah dalam tahapan proses tukar menukar kawasan hutan. setelah tukar menukar status kawasannya sudah HPL, bukan hutan lagi, baru bisa digarap dan diterbitkan HGU nya;

Halaman 77 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu kawasan hutan, masyarakat tidak boleh diganti rugi, dia meminta rekomendasi pemerintah daerah setempat, ditukar saja dengan pemerintah daerah dan tanah tidak diapa-apakan hanya dibuat statusnya menjadi kawasan hutan produksi tetap;
- Selanjutnya Kuasa Tergugat maju dan mohon diperlihatkan bukti P-8, point b, diikuti oleh Kuasa Penggugat dan Saksi;
- Bahwa minimal ijin lokasi harus dikuasai 50 % fisiknya, kalau belum dikuasai 50 % dengan sendirinya ijin tersebut tidak belaku;
- Bahwa ijin lokasi berlaku 3 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut ijin lokasi tersebut tidak mampu dikuasai 50% nya maka tidak bisa diperpanjang lagi. Begitu sudah selesai maka tidak perlu lagi mengurus ijin lokasi;
- Bahwa dikawasan ini karena mengikuti peraturan yang dulu dianggap sudah selesai terkait hak-hak masyarakat, tidak ada ganti rugi lagi karena sudah ada bukti ganti rugi sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1A;
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1B;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1C;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1D;

Halaman 78 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1E;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1F;
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1G;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ambur B. Daman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1H;
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2A;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2B;
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2C;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2D;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2E;
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2F;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2G;

Halaman 79 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Dedy Satriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2H;
- 17.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3A;
- 18.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3B;
- 19.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3C;
- 20.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3D;
- 21.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3E;
- 22.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3F;
- 23.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3G;
- 24.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Silvana Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3H;
- 25.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4A;
- 26.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4B;

Halaman 80 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4C;
- 28.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4D;
- 29.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4E;
- 30.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4F;
- 31.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4G;
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yun Welly, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4H;
- 33.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5A;
- 34.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5B;
- 35.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5C;
- 36.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5D;
- 37.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5E;

Halaman 81 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



- 38.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5F;
- 39.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5G;
- 40.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Heniwatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5H;
- 41.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6A;
- 42.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6B;
- 43.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6C;
- 44.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6D;
- 45.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6E;
- 46.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6F;
- 47.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6G;
- 48.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6H;

Halaman 82 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



- 49.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6I;
- 50.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yoso Nuran Kurak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6J;
- 51.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7A;
- 52.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7B;
- 53.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7C;
- 54.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7D;
- 55.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7E;
- 56.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7F;
- 57.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7G;
- 58.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7H;
- 59.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7I;



- 60.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito. M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7J;
- 61.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8A;
- 62.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8B;
- 63.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8C;
- 64.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8D;
- 65.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8E;
- 66.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8F;
- 67.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8G;
- 68.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8H;
- 69.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8I;
- 70.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8J;

Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Joni. DH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9A;
- 72.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Joni. DH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9B;
- 73.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Joni. DH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9C;
- 74.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Joni. DH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9D;
- 75.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10A;
- 76.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10B;
- 77.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10C;
- 78.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10D;
- 79.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10E;
- 80.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10F;
- 81.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10G;
- 82.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10H;

Halaman 85 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10I;
- 84.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10J;
- 85.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Agustaf. S., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11A;
- 86.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Agustaf. S., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11B;
- 87.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Agustaf. S., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11C;
- 88.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Agustaf. S., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11D;
- 89.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Muliatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12A;
- 90.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Muliatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12B;
- 91.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Muliatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12C;
- 92.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Muliatie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12D;
- 93.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Rahmat Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13A;

Halaman 86 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Rahmat Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13B;
- 95.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Rahmat Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13C;
- 96.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Rahmat Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13D;
- 97.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Satriya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14A;
- 98.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Satriya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14B;
- 99.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Satriya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14C;
- 100.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Satriya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14D;
- 101.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie. D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15A;
- 102.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie. D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15B;
- 103.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie. D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15C;
- 104.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie. D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15D;



105. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie. D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15E;
106. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ari Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16A;
107. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ari Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16B;
108. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ari Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16C;
109. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17A;
110. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17B;
111. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17C;
112. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17D;
113. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17E;
114. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto. D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18A;
115. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto. D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18B;



116. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto. D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18C;
117. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto. D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18D;
118. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto. D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18E;
119. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Beben Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19A;
120. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Beben Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19B;
121. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Beben Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19C;
122. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Deyun. P, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20A;
123. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Deyun. P, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20B;
124. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Deyun. P, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20C;
125. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Didik Kristianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21A;
126. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Didik Kristianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Didik Kristianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21C;
128. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Sumarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
129. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Stepanus Diert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23A;
130. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Stepanus Diert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23B;
131. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Stepanus Diert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23C;
132. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Stepanus Diert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23D;
133. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24A;
134. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24B;
135. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24C;
136. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24D;
137. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24E;

Halaman 90 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24F;
139. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24G;
140. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24H;
141. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24I;
142. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24J;
143. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24K;
144. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25A;
145. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25B;
146. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25C;
147. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25D;
148. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25E;
149. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25F;
150. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25G;

Halaman 91 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25H;
152. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25I;
153. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Runa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25J;
154. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Darwiro D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26A;
155. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27A;
156. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27B;
157. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27C;
158. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27D;
159. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Mastur D.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27E;
160. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28A;
161. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28B;
162. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28C;

Halaman 92 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28D;
164. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28E;
165. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28F;
166. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28G;
167. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28H;
168. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28I;
169. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Supermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28J;
170. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29A;
171. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29B;
172. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29C;
173. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29D;

Halaman 93 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29E;
175. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29F;
176. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29G;
177. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29H;
178. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29I;
179. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Siti Rusana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29J;
180. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30A;
181. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30B;
182. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30C;
183. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30D;
184. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30E;



185. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30F;
186. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30G;
187. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30H;
188. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30I;
189. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Yenie, D.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30J;
190. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31A;
191. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31B;
192. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31C;
193. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31D;
194. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31E;
195. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31G;
197. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31H;
198. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31I;
199. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas nama Ervananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31J;
200. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Putusan Perkara Perdata nomor 8/Pdt.G/2015/PN Ksn tanggal 27 April 2016 antara H. Cornelis, BBA dalam kedudukan sebagai Penggugat melawan Ambur B. Daman dalam kedudukan sebagai Tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
201. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Putusan Banding Perkara nomor 51/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Oktober 2016 antara H. Cornelis, BBA dalam kedudukan sebagai Pembanding melawan Ambur B. Daman dalam kedudukan sebagai Terbanding selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
202. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1380 K/Pdt/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
203. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Adat Perorangan atas nama Didik Kristianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
204. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Adat Perorangan atas nama Stepanus Diert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
205. 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Profil Perusahaan PT. HAMPALIT JAYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

Halaman 96 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ataupun janji di persidangan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MASTUR

- Bahwa Saksi tinggal di KM. 28 pada tahun 1982, waktu itu H. CORNELIS masih kuliah, dan Saksi sudah memiliki 4 orang anak, kakek Saksi waktu jaman belanda punya kebun, isinya tebu untuk dijual. Kebun tersebut dari Kakek Saksi sampai ke bapak Saksi. Kemudian pada tahun 1984 CV. KATUNEN membuka lahan disitu untuk ambil kayu dan musnahlah kebun kami karena ditebang oleh CV. KATUNEN. Dan pada tahun 1984 kami tetap diam disitu dan bekerja disitu untuk kerja emas;
- Bahwa yang pernah menggarap lahan pertama CV. KATUNEN, kemudian PT. HAMPALIT;
- Bahwa H. CORNELIS tidak pernah sedikitpun menggarap lahan disitu. Benar saja ia punya lokasi dan perusahaan, namun lahan tersebut milik masyarakat;
- Bahwa baru kali ini saja ada perselisihan antara masyarakat disitu terkait sengketa ini;
- Bahwa yang pertama membuka lahan disitu adalah orang tua Saksi, tapi tidak persis di objek sengketa tapi di sebelahnya. Dan lahan itu masih milik kami;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagikan ke anak-anak dan menantu;
- Bahwa sekitar tahun 2004/2005 kami ada ikut kelompok tani. Dan dulu sempat digarap dan tanam tumbuh namun sempat terjadi kebakaran, Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa sampai sekarang masih ada menanam disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan lahan ke H. CORNELIS;

Halaman 97 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanam sawit sejak tahun 2003, H. CORNELIS belum menanam apapun saat itu. Waktu itu kami mau menanam 160.000 (seratus enam puluh ribu) bibit sawit. Saksi siapkan lahan waktu bibit tersebut mau ditanam dan H. CORNELIS datang ke rumah Saksi, dia mengatakan '*Le, aku minta aja bibit kamu yang kamu pesan itu untuk saya*' waktu itu bibit tersebut Saksi pesan dari DUWEL RAWING, dan Saksi bilang '*tidak bisa karena bibit ini dari Kadis*'. Dan ternyata besoknya bibit tersebut malah diserahkan kepada H. CORNELIS dan ditanam di KM. 92;
- Bahwa H. CORNELIS tidak ada membayar untuk mengganti bibit sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) buah tersebut, ia menjanjikan keuntungan sebesar 20% namun tidak ada dibayarkan juga;
- Bahwa H. CORNELIS tidak membayar untuk tanah yang dipakainya untuk menanam bibit tersebut;
- Bahwa H. CORNELIS tidak mengganti bibit tersebut kepada Saksi;
- Bahwa H. CORNELIS tidak pernah membersihkan lahan, tapi ia ada menggarap lahan di KM. 28;
- Bahwa SATRA RUMINTU (Bukti T-4) adalah anak Saksi yang nomor empat;
- Bahwa anak Saksi mendapatkan tanah sebagaimana surat tanah tersebut dari tanah milik Saksi yang Saksi serahkan kepada anak Saksi tersebut;
- Bahwa CV. KATUNEN masuk ke lahan Saksi pada tahun 1970 sampai 1980. Mereka berkegiatan disitu tidak memberikan kompensasi ke masyarakat sekitar karena kami juga tidak tahu waktu itu. Malahan masyarakat yang harus minta izin untuk masuk wilayah disitu;
- Bahwa PT. HAMPALIT masuk ke wilayah tersebut pada tahun 1984 dan 1985;
- Bahwa yang terlebih dahulu ada di lokasi Saksi sekeluarga pada tahun 1982;
- Bahwa pembagian kapling tanah waktu itu hanya berdasarkan kesepakatan saja, jadi tidak ada lapor ke kantor desa. dan surat tanah

Halaman 98 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru saja dibuatnya waktu ada orang yang mau beli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tahu H. CORNELIS punya perusahaan, tapi tidak sampai lahan milik ambur.
- Bahwa asal-usul PT. HAMPALIT, awalnya dari Koperasi Aurat;
- Bahwa luas tanah objek sengketa 400 Ha;
- Bahwa Saksi tahu kelompok tani Sehati, dan ketuanya adalah sdr. AMBUR;
- Bahwa AMBUR tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 di mana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan setempat ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat dan dihadiri pula oleh Pihak BPN yang akan melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat bahwa tanah milik Penggugat tersebut ukuran seluruhnya adalah 5.000 Ha berdasarkan bukti surat yang telah disampaikan oleh Penggugat di persidangan akan tetapi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanyalah seluar 170 Ha;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit ada yang ditanam oleh Penggugat dan ada yang ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanah objek sengketa ada batas-batas pada titik yang ditunjuk dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 99 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jalan perkebunan di lokasi sengketa ada portal kayu, dan Penggugat tidak mengetahui pihak yang membuat portal tersebut, dan menurut Tergugat yang membuat portal adalah pihak kelompok tani;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Menurut Penggugat seluruhnya berbatasan dengan PT. Hampalit Jaya, akan tetapi sebelah barat yaitu pada titik P1 ke P.3 berbatasan dengan hutan lindung sedangkan pada titik P.3 ke titik I hanya diambil titik imajiner dikarenakan kondisi jalanan tidak dapat dilalui;

Sedangkan menurut Tergugat tanah tersebut berbatasan dengan dari titik T1 ke titik T.2 berbatasan dengan hutan lindung, dari titik T.1 ke T.3 tanah tersebut berbatasan dengan tanah masyarakat kelompok tani, dari titik T.3 ke titik T.4 berbatasan dengan keluarga yadi sedangkan dari titik T.4 sampai dengan I dan titik T.2 sampai dengan I hanya diambil garis imajiner dikarenakan kondisi jalanan tidak dapat dilalui;

Menimbang bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, telah mengajukan Tuntutan Provisi untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi tidak secara rinci, demikian pula dalam

Halaman 100 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkannya lagi;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak tidak mempersoalkan masalah ini, akan tetapi bagi Majelis Hakim masalah Tuntutan Provisi dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang bersifat sementara disamping tuntutan pokok, Pasal 191 R.Bg., putusan provisi (*provisionele beschikking*) adalah keputusan yang bersifat sementara atau tindakan sangat mendesak dan perlu dengan maksud jangan sampai timbul kerugian yang sangat besar tanpa harus menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan yang sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan pokok perkara, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan di atas lahan sengketa sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat tidak mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa termasuk mengalihkan dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak manapun selama proses perkara ini berlangsung sebelum adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (provisi) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 R.Bg haruslah memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum tentang Tuntutan Provisionil di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1977 memberi landasan hukum bahwa "*Permohonan provisi seharusnya*

Halaman 101 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara, haruslah ditolak”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari “Putusan Provisi” adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga bahwa putusan Provisi adalah “suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara” (*vide* Putusan MA No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973);

Menimbang, bahwa dalam Petitum Provisi Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan dan atau aktifitas lainnya di atas tanah terperkara selama proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang masih terdapat adanya “sengketa” hak/kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga belum jelas dan pasti siapa yang berhak atau sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang “belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera” dan juga dalam hal ini masih adanya sengketa hak/kepemilikan atas tanah sengketa, apakah tanah sengketa tersebut “hak milik” dari Penggugat atau tanah sengketa tersebut merupakan “hak milik” dari Tergugat, adalah sudah memasuki pokok perkaranya, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bersamaan dengan Jawaban mengajukan eksepsi tentang:

1. Eksepsi *Disqualificator*, tidak memiliki *legal standing* atau tidak berada dalam kedudukan hukum;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Repliknya;

Halaman 102 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang Eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Eksepsi Disfqualicatorie, tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing.**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam materi ini mempermasalahkan Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertindak selaku Direktur PT. HAMPALIT JAYA berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tertanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan NOTARIS IRWAN JUNAIDI, S.H., di Palangka Raya dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, "Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diangkat kembali", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut jelas membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan gugatan dikarenakan jabatan Penggugat selaku Direktur telah berakhir sebagaimana dimaksud Akta Notaris Nomor 44 tertanggal 05 Agustus 2008 dan telah berakhir sejak tanggal 5 Agustus 2013;

Selain itu dalam Materi ini Tergugat juga mempermasalahkan bahwa **Penggugat** tidak berada dalam kedudukan hukum/tidak memiliki **Legal Standing** yang pada pokoknya **Penggugat** mendalilkan sebagai pemilik, tidak jelas tanah mana yang dianggap sebagai milik Penggugat, karena jika hanya mengurus perizinan saja bukan merupakan bukti kepemilikan lahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan apabila benar seandainya Penggugat memiliki Izin Lokasi, maka hal ini **TIDAK MENIMBULKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SECARA OTOMATIS** karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PENGUGAT yang *notabene* bukan sebagai pemilik hak atas tanah, tentunya *tidak dapat mengajukan gugatan dengan mengaku sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasai orang lain*, karena ia sendiri tidak mempunyai kedudukan / kapasitas / Legal Standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah menyebutkan "Penggugat selaku Direktur PT. Hampalit Jaya", dalam hal ini Penggugat telah menyebutkan secara jelas bahwa ia selaku Direktur PT. Hampalit Jaya sehingga sebagaimana ketentuan:

Halaman 103 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - Pasal 1 angka 5: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - Pasal 98 (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Putusan MA-RI No. 2332.K/Pdt/1985, tanggal 29 Mei 1986: Direktur suatu Badan Hukum (PT) dapat bertindak langsung mengajukan gugatan dan tidak perlu lebih dulu mendapatkan surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena PT sebagai Badan hukum dapat langsung mengajukan gugatan diwakili oleh Presiden Direktur (Dirut);

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat selaku Direktur PT. Hampalit Jaya dan mengenai kepemilikan lahan oleh Penggugat berdasarkan izin-izin yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidaklah dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan saja namun harus dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak, sehingga hal ini sudah menyentuh pokok perkara sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi ini haruslah ditolak;

1. Mengenai eksepsi gugatan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan **Penggugat kabur (*obscur libel*)**, dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur) lazimnya dipersoalkan karena:

- a. *Fundamentum Petendi* (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Obyek yang disengketakan tidak jelas (di mana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Bahwa dalam Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, para Tergugat memperlakukan bahwa Penggugat di dalam angka 2 mendalilkan dirinya sebagai penggarap, bagaimana mungkin Penggugat dapat menggarap tanah seluas 5000 Ha (lima ribu hektar) seorang diri kemudian menyerahkannya kepada PT. Hampalit Jaya dan apabila benar Tergugat menguasai dan

Halaman 104 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara lahan sebagaimana dalil Penggugat bagaimana mungkin Tergugat dapat menggarap lahan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa dalam petitum halaman 5 angka 5 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim perkara *Aquo* untuk menyetakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat, kemudian Petitum halaman 5 angka 7, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk menyatakan tidak sah semua alat bukti yang diajukan Tergugat, namun dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung terkait kedua petitum tersebut;

Bahwa dalam Posita angka 1 mendalilkan "Penggugat memiliki tanah/lahan dengan luasan Luasan \pm 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;
- Timur : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;
- Selatan : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;
- Barat : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;

Bahwa disini terlihat ketidak jelasan Gugatan Penggugat, tanah yang mana yang digugat apabila seluruh batasan tanahnya adalah milik PT. HAMPALIT JAYA;

Bahwa melihat dari Gugatan Penggugat telah menjelaskan bahwa H. CORNELIS, BBA selaku pemilik asal tanah objek sengketa dengan dibantu oleh PT. Hampalit Jaya telah menggarap lahan objek sengketa tersebut di mana kemudian tanah tersebut diserahkan oleh H.CORNELIS, BBA kepada PT. Hampalit Jaya dan mengenai batas-batas yang terdapat dalam Gugatan tersebut, di dalam Replik Penggugat telah di jelaskan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah 170 Ha di mana objek tanah sengketa yang dipermasalahkan tersebut terletak dalam areal 5000 Ha milik Penggugat sehingga batas-batas yang disebutkan dalam Gugatan tersebut adalah batas-batas tanah sengketa yang masih terdapat di dalam areal 5000 Ha milik Penggugat oleh karenanya batas-batas tersebut menjadi berbatasan dengan PT. Hampalit Jaya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum yang diajukan oleh Penggugat di mana menurut Tergugat tidak sinkron atau tidak pernah disinggung dalam Posita gugatannya menurut Majelis Hakim mengenai Petitum menyatakan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat

Halaman 105 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



tersebut telah sesuai karena sifatnya mengikuti dalil yang ada dalam Posita Gugatan sebelumnya yang menyangkal penguasaan tanah oleh Tergugat secara melawan hukum, dan pembuktian dari penyangkalan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan apabila nantinya semua penyangkalan tersebut benar maka bukti yang diajukan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan juga dapat dinyatakan kebenarannya/sahnya bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas materi Eksepsi ini berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengandung *obsur libel* sehingga eksepsi ini pun haruslah ditolak;

2. Mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa dalam materi Eksepsi ini Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga subyek gugatan tidak lengkap. Dalam posita gugatan angka 1, Penggugat telah mendalilkan Tergugat selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi, tetapi Penggugat tidak memasukkan Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi menjadi Pihak di dalam gugatannya;

Suatu Gugatan harus lengkap para pihaknya, dengan tidak lengkapnya para pihak maka Subyek Gugatan dianggap tidak lengkap Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat agar memasukan Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi sebagai Pihak, setelah majelis mempertimbangkan dalil kedua belah pihak, maka mengenai materi Eksepsi ini harus dibuktikan terlebih dahulu secara nyata tentang keberadaan, legalitas, kepengurusan serta status dari Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi dan sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Tergugat barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang terkait dengan pokok perkara secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam pokok perkara;

Halaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawabannya yang kembali terulang dalam pokok perkara mengenai Penggugat yang bertindak selaku Direktur PT. Hampalit Jaya berdasarkan Akta Notaris nomor 44 tertanggal 5 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IRWAN JUNADI, S.H., di Palangka Raya yang menurut Tergugat telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 5 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 menyebutkan bahwa pada:

- Ayat (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
- Ayat (2) Untuk pertama kalinya Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta pendirian sebagaimana dimaksud pasal 8 Ayat (2) huruf b;
- Ayat (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali; dst

Menimbang, bahwa PT. Hampalit Jaya telah berdiri pada tanggal 25 Januari 2003 berdasarkan Akta Notaris IRWAN JUNADI, S.H. Nomor 44 tertanggal 5 Agustus tahun 2008 yang kemudian dilakukan perubahan terhadap Akta tersebut dengan Akta notaris nomor 62 tanggal 15 Januari 2012 tentang Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Hampalit Jaya sebagaimana bukti surat P-1.1, kemudian dilakukan perubahan kembali dalam Akta notaris Nomor 4 tertanggal 1 September 2018 tentang Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Hampalit Jaya sebagaimana bukti surat P-1, dan terhadap Akta-Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Indonesia sebagaimana dalam bukti surat P-2 di mana di dalam akta-akta perubahan tersebut menjelaskan bahwa terhadap H. CORNELIS, BBA telah dilakukan pengangkatan kembali selaku Direktur Utama PT. Hampalit Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan, dan berdasarkan ketentuan di atas telah tergambar dengan jelas bahwa H. CORNELIS, BBA kapasitas dan kedudukannya dalam perkara ini adalah sebagai Direktur PT. Hampalit Jaya yang bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu PT. Hampalit Jaya;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat juga telah menjelaskan bahwa terhadap H. CORNELIS, BBA telah dilakukan pengangkatan kembali

Halaman 107 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Hampalit Jaya berdasarkan Akta Notaris nomor 4 tahun 2018 sebagaimana bukti Surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya juga mempermasalahkan bahwa **Penggugat** tidak berada dalam kedudukan hukum/tidak memiliki **Legal Standing** yang pada pokoknya **Penggugat** mendalilkan sebagai pemilik, tidak jelas tanah mana yang dianggap sebagai milik Penggugat, karena jika hanya mengurus perizinan saja bukan merupakan bukti kepemilikan lahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan apabila benar seandainya Penggugat memiliki Izin Lokasi, maka hal ini **TIDAK MENIMBULKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SECARA OTOMATIS** karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PENGUGAT yang *notabene* bukan sebagai pemilik hak atas tanah, tentunya *tidak dapat mengajukan gugatan dengan mengaku sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasai orang lain*, karena ia sendiri *tidak mempunyai kedudukan / kapasitas / Legal Standing sebagai Penggugat*;

Bahwa perlu pula dicermati pengurusan izin yang dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2004 memiliki tenggang waktu masa berlakunya dan faktanya izin lokasi tersebut TELAH KADALUARSA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat dalam Repliknya menanggapi dengan menyatakan bahwa *Legal Standing* sudah jelas bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku Direktur PT. Hampalit Jaya dan bukan Pribadi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mempunyai Legalitas yang jelas dengan mengemukakan yaitu adanya sebagaimana bukti surat Penggugat:

- Akta Notaris Nomor 4 tanggal 1 September 2018 tentang RUPS PT. Hampalit Jaya;
- Akta Notaris Nomor 62 tanggal 15 Februari 2012 tentang RUPS PT. Hampalit Jaya;
- Daftar Perseroan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0245791 tanggal 25 September 2018;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan surat izin tempat usaha (SITU);

Halaman 108 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Katingan Nomor 25.460.42 tanggal 27 Maret 2004 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya di Desa Hampalit;
- Keputusan Bupati katingan Nomor 293 tahun 2005 tanggal 22 Oktober 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hampalit Jaya;
- Surat Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Progres Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Hampalit Jaya tertanggal 18 Maret 2011;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hampalit Jaya;
- Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.646/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANTONIE yang merupakan Saksi yang tahun 2015 bekerja di Sekda Kab. Katingan terkait perijinan menerangkan bahwa ijin prinsip PT. Hampalit Jaya memang usianya tidak sampai 1 (satu) tahun, namun jika telah memiliki ijin lokasi tidak perlu lagi izin prinsip. Selama surat permohonan sudah masuk walaupun prosesnya panjang dia masih dianggap berlaku karena sudah masuk duluan sebelum tanggal daluarsanya, sedangkan dalam hal ini Pengurusan HGU telah dilakukan oleh PT. Hampalit Jaya sebagaimana bukti surat P-8 berupa progres permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Hampalit Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap legalitas dan kedudukan Penggugat selaku Direktur PT. Hampalit Jaya telah jelas karena telah termuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris mengenai berita Acara RUPS PT. Hampalit Jaya (bukti P.1), sebagaimana juga termuat dalam anggaran dasar PT. Hampalit Jaya sehingga secara hukum hal tersebut tidaklah beralasan untuk dipermasalahkan lebih lanjut;

Halaman 109 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi dan Jawabannya yang kembali terulang dalam pokok perkara, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat selaku Ketua kelompok Tani Usaha Sehati dan Ketua Koperasi Sehati Jaya Abadi, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak memasukan Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi menjadi pihak di dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memasukan Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi menjadi pihak dalam gugatannya dikarenakan Kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi belum berbadan Hukum sehingga bukan menjadi bagian subjek hukum maka untuk itu tidak wajib secara hukum untuk digugat dan dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971** dimana menyatakan bahwa pada prinsipnya menyebutkan: "Bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" dengan berdasar pada **putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958**, berbunyi : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim (dalam kasus sengketa tanah) menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya namun tetap harus memperhatikan adanya hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan Penggugat itu sendiri terkait dengan obyek yang disengketakan dan apabila ada pihak tertentu terkait dengan obyek sengketa seperti halnya adanya ahli waris yang lain atau adanya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atau sebab tertentu lainnya yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa, **maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat yang tergabung dalam Kelompok Tani Usaha Sehati telah menggarap tanah seluas \pm 400 Ha akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan

Halaman 110 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian mengenai keberadaan dan legalitas kelompok tani ataupun koperasi tersebut oleh pihak Tergugat sehingga dalam hal ini tidak jelas mengenai keberadaan dan kepengurusan serta status dari kelompok tani tersebut, sedangkan dalam hal ini diketahui bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat yang mengatasnamakan Kelompok Tani, akan tetapi dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyangkal mengenai keberadaan kelompok tani atau koperasi tersebut dan bahkan dalam jawabannya menyakan bahwa Tergugat adalah ketua Kelompok Tani tersebut sehingga dalam hal ini selaku Ketua dari kelompok Tani tersebut maka Tergugatlah yang dapat ditarik mewakili kelompok tani tersebut dalam gugatan ini sehingga secara hukum hal tersebut tidaklah beralasan untuk dipermasalahkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana isi Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 163 HIR/283 R.Bg), sebaliknya kepada Tergugat diberikan pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-20, serta 3 (tiga) orang Saksi, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti tertanda T-1A sampai dengan T-36 serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum dan berakibat merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang menjadi pokok persoalan adalah sengketa atas tanah objek sengketa

Halaman 111 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap areal lahan milik Penggugat yang di klaim oleh Tergugat tersebut hanya sebagian yang diklaim secara melawan hukum dan luasan yang di klaim oleh Tergugat tersebut yaitu seluas 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar) di mana Penggugat yang awalnya berasal dari izin lokasi, izin prinsip dan izin usaha perkebunan yang diberikan oleh bupati Katingan sebagaimana uraian gugatan Penggugat tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum Gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alas hak atas dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat maupun Tergugat yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. Hampalit Jaya mendalilkan memiliki tanah/lahan dengan luasan +/- 5.000 Ha yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dimana tanah adalah hasil penyerahan tanah dari H. CORNELIS, BBA kepada PT. Hampalit Jaya adapun yang menjadi alas hak kepemilikan tanah H. CORNELIS, BBA berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama H. CORNELIS, BBA seluas +/- 500 Ha merupakan tanah garapan pribadi sejak tahun 2003 yang kemudian dilakukan penyerahan terhadap tanah tersebut dari H. CORNELIS, BBA kepada PT. Hampalit Jaya pada tahun 2018 sebagaimana bukti surat P-5 dan hal ini juga bersesuaian dengan Saksi YUSKIMAN, yang menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Hampalit;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mempunyai Legallitas yang jelas dengan mengemukakan yaitu adanya sebagaimana bukti surat Penggugat:

- Akta Notaris No. 4 tanggal 1 September 2018 tentang RUPS PT. Hampalit Jaya;
- Akta Notaris No. 62 tanggal 15 Februari 2012 tentang RUPS PT. Hampalit Jaya;
- Daftar Perseroan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0245791 tanggal 25 September 2018;

Halaman 112 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan surat izin tempat usaha (SITU);
- Keputusan Bupati Katingan Nomor 25.460.42 tanggal 27 Maret 2004 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya di Desa Hampalit;
- Keputusan Bupati katingan Nomor 293 tahun 2005 tanggal 22 Oktober 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hampalit Jaya;
- Surat Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tentang Progres Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Hampalit Jaya tertanggal 18 Maret 2011;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hampalit Jaya;
- Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.646/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya;

Dan berdasarkan legalitas Penggugat tersebut, maka Penggugat berkeinginan untuk menaikkan status hak atas tanah menjadi HGU, yang mana PT. Hampalit Jaya sebagai Badan Hukum telah memiliki perijinan dan persyaratan untuk memperoleh HGU, yakni:

1. PT.Hampalit Jaya telah memperoleh status sebagai Badan Hukum melalui Akta pendirian PT tanggal 25 Januari 2003 yang kemudian kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Notaris No. 62 tahun 2012 (bukti P-1.1) dan Akta Notaris Nomor 4 tahun 2018 (bukti P-1) dan kesemua Akta tersebut telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (bukti P-2), selain itu PT. Hampalit Jaya telah memperoleh Tanda Daftar perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 27 Juli 2005 Nomor 15.12.1.45.00499 (bukti P-3);
2. PT.Hampalit jaya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3;

Halaman 113 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT.Hampalit Jaya telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Katingan No. 25.460.42 tanggal 27 maret 2004 sebagaimana bukti P-6;
4. PT.Hampalit Jaya telah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Katingan Nomor 293 Tahun 2005 sebagaimana bukti P-7;
5. PT.Hampalit Jaya telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan juga telah memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana bukti P-3;

Berdasarkan perijinan tersebut telah jelas bahwa PT. Hampalit Jaya telah memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subjek Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa proses permohonan meningkatkan status Hak atas tanah tersebut untuk menjadi HGU, telah dilakukan pengukuran kadasteral terhadap tanah tersebut dan telah ada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tahun 2010 sebagaimana bukti surat P-11 dan untuk PT Hampalit Jaya sendiri oleh pemkab Katingan diberikan ijin berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tetapi kemudian terbit aturan baru tentang tata ruang, dan kemudian diketahui jika wilayah area sesuai izin lokasi milik PT Hampalit Jaya adalah merupakan kawasan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa karena izin lokasi Penggugat terbit terlebih dahulu sebelum berlakunya aturan tentang tata ruang yang menyatakan areal tersebut merupakan hutan produksi, dan pada prinsipnya Undang-undang tentang tata ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) tidak ada ketentuan dapat berlaku surut maka atas penanaman modal/ investasi yang telah dilakukan Penggugat melalui PT. Hampalit Jaya sebelum terbitnya peraturan tersebut tidak dapat serta merta dihentikan begitu saja karena akan menimbulkan kerugian terhadap investor, sehingga atas investasi yang telah terlanjur diterbitkan izinnya oleh pemerintah daerah untuk kawasan yang merupakan hutan dan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan hutan apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, diberikan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan PP No. 60 tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Peggugat ANTONIO, atas izin lokasi Penggugat berlaku dengan batasan waktu, di mana hingga saat ini PT Hampalit Jaya HGU nya belum ada, namun telah memiliki ijin lokasi, izin prinsip

Halaman 114 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin usaha sehingga normalnya ijin lokasi masanya adalah 3 (tiga) tahun dan dalam jangka waktu tersebut Perusahaan sudah mengajukan proses dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) tahun : (Pasal 5 ayat (1) huruf c jo. Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi): namun menurut Saksi ANTONIE apabila sampai saat ini HGU belum diterbitkan walaupun telah lewat waktu perizinan tidak serta merta gugur dan masih diberi kesempatan untuk memprosesnya;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan tersebut harus kemudian dilengkapi dengan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak atas tanahnya, yang mana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha tidak dapat dikeluarkan di dalam kawasan hutan, kemudian sebagai mana Perubahan Dalam PP Nomor 104 tahun 2015 Pasal 51 ayat (1)“ Kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir :

- a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
- b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan;

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti Surat T-31 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan No. 8/Pdt.P/2015/PN Ksn dapat

Halaman 115 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan belum tuntasnya proses tukar menukar lahan untuk dapat dilakukan proses selanjutnya untuk hak atas tanah sebagaimana izin lokasi PT. Hampalit tersebut, demi tertib administrasi perizinan dan perolehan hak sesuai regulasi yang berlaku juga agar ada kepastian Hukum dan tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, proses perizinan, proses tukar menukar kawasan hutan, serta proses perolehan Hak yang dilakukan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat menyatakan suatu hak atas tanah dalam perkara ini khususnya terhadap objek sengketa, namun hal tersebut dapat dijadikan referensi bahwa Penggugat dalam memproses perizinan dan untuk perolehan hak tersebut telah dilakukan secara benar dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan terhadap PT. Hampalit Jaya telah mendapatkan persetujuan Ijin Prinsip berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.646/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya sebagaimana bukti P-10 sehingga keluarlah Ijin tersebut, dalam hal ini Proses Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah disetujui dan berdasarkan Persetujuan Ijin Prinsip tersebut pada pokoknya permohonan tukar menukar Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Hampalit Jaya terhadap areal yang yang dimohonkan seluas +/- 4.297 Ha dengan calon lahan pengganti seluas +/- 5.161 Ha telah disetujui dan dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah didatarkannya persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar dimana proses tukar menukar lahan masih berjalan sebelum akhirnya terbitnya HGU akan tetapi hal ini dapat menunjukan itikad baik dari penggugat menyelesaikan segala proses perijinan yang diperlukan untuk penerbitan HGU dan walaupun terhadap Persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar lahan sebagaimana bukti P-10 tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat namun hal tersebut dapat dijadikan referensi bahwa Penggugat dalam memproses perizinan dan untuk perolehan hak tersebut telah dilakukan secara benar dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan proses

Halaman 116 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang berlaku atas tanah sengketa yang merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan aturan, regulasi dan telah sesuai mekanisme yang berlaku hal tersebut yang mana berdasarkan bukti P-10;

Menimbang, bahwa lahan objek sengketa ini termasuk dalam Kawasan Hutan oleh karena itu merujuk pada Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dapat dilakukan pengelolaan terhadap Kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, kemudian pada Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan :

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dimana Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Persetujuan prinsip yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban bagi pemegang persetujuan prinsip yang paling sedikit memuat:

- a. menyelesaikan *clear and clean* calon lahan pengganti;
- b. menandatangani berita acara Tukar Menukar
- c. Kawasan Hutan;
- d. melaksanakan tata batas terhadap Kawasan Hutan yang dimohon; dan
- e. menanggung biaya tata batas dan reboisasi pada lahan pengganti;

sehingga berdasarkan peraturan diatas kepada Pemegang Persetujuan Ijin Prinsip Tukar menukar lahan diberikan kewajiban untuk melakukan *clear and clean* atas lahan pengganti dengan demikian Penggugat untuk dapat melakukan hal tersebut harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa sebagaimana Pasal 12 Ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 104

Halaman 117 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, oleh karenanya dengan telah diberikannya persetujuan Ijin prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada PT. Hampalit Jaya tersebut maka kepada Penggugat diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan pen jagaan terhadap lahan yang akan dilakukan tukar menukar dikarenakan kawasan hutan tersebut, karena terkait dengan adanya kewajiban Penggugat sebagaimana Pasal 15 Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tersebut diatas, selain itu karena tujuan akhir dari permohonan tukar menukar kawasan hutan ini adalah dengan terjadinya Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dimana kepada pemegang keputusan kawasan Hutan wajib untuk mengamankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan, sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai pemohon harus tetap menjaga baik terhadap kawasan hutan yang akan dilakukan pelepasan dan juga terhadap lahan pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak dari Tergugat yang telah mengklaim penguasaan tanah objek sengketa, dimana Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa telah menggarap tanah tersebut bersama-sama dengan masyarakat di Desa Katingan sejak tahun 1968, sehingga pada tahun 2012 Tergugat dipercaya oleh masyarakat yang merupakan para petani penggarap menjadi Ketua Kelompok Tani Usaha Sehati dan kemudian didirikan Koperasi Sehati Jaya Abadi, dimana pada tahun 2012 Penggugat bersama dengan Kelompok Tani tersebut menanam kelapa Sawit dan sampai dengan tahun 2013 luas kebun kelapa sawit tersebut sudah mencapai 170 ha;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai alas hak yang dimiliki oleh Tergugat, Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan mengenai Legalitas kelompok tani atau koperasi sebagaimana di maksud dalam penjelasan Tergugat dalam jawabannya tersebut baik mengenai keberadaan dan legalitasnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan kelompok Tani Usaha Sehati dan Koperasi Sehati Jaya Abadi terhadap hal tersebut tidak pernah dilakukan pembuktian mengenai keberadaan dan legalitas kelompok tani ataupun koperasi tersebut oleh pihak Tergugat sehingga dalam hal ini tidak jelas mengenai keberadaan dan kepengurusan serta status dari kelompok tani

Halaman 118 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan dalam hal ini diketahui bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat yang mengatasnamakan Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti- bukti Tergugat diantaranya yakni bukti T.1A sampai dengan T.36, ternyata sebagian besar diterbitkan dalam tanggal yang sama dan sebagaimana bukti Surat P-12 dan P-13 yang mana berupa surat pernyataan SUKARDIE dan FANDEDE. S yang menyatakan pada saat penerbitan SKT, atas nama MASTUR dan AMBUR. D.M dan kawan-kawan serta bertanda tangan didalam SKT mengakui bahwa ia tidak ada melakukan pemeriksaan lapangan atau ikut melakukan pengukuran tanah sebagaimana dalam SKT tersebut, namun hanya menerima dan menanda tangani saja, sedangkan keterangan/data- data yang termuat dalam SKT adalah dari pihak yang mengajukan pembuatan SKT tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bukti SKT bertanda T-7. A sampai dengan T-7.J berupa Surat Pernyataan Tanah An. SASTRA RONTO. M, menerangkan riwayat tanah sebagai tanah garapan sendiri sejak tahun 1982-1985, sedangkan ia lahir pada tahun 1984, juga SKT bertanda T-8.A sampai dengan T-8.J atas nama SUMARTONO, SKT bertanda T-10.A sampai dengan T-10.J atas nama DARWIRO. M, SKT bertanda T-18.A sampai dengan T-18.E atas nama SUPERMANTO. D.M., SKT bertanda T-24.A sampai dengan T-24.K atas nama MASTUR D.M, SKT bertanda T-25.A sampai dengan T-25.J atas nama RUNA, SKT bertanda T-28.A sampai dengan T-28.J atas nama SUPARMANTO juga menerangkan hal yang tidak jauh berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena proses penerbitan SKT tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang seharusnya, sehingga memuat informasi dan data-data yang tidak tepat ;

Menimbang, bahwa telah diketahui juga bahwa tanah yang ditanami sawit oleh Tergugat tersebut merupakan Kawasan hutan yang mana apabila mau melakukan usaha perkebunan diatas lahan tersebut maka harus dengan izin terlebih dahulu sebagaimana proses perizinan yang telah dilakukan Penggugat hal ini juga bersesuaian dengan bukti P-11 berupa surat dari Bupati katingan kepada seluruh Camat se-kabupaten Katingan untuk tidak memberikan kesempatan menguasai Kawasan Hutan Tanpa Perijinan, oleh karenanya penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat untuk dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil hak atas tanah objek sengketa yang dinyatakan

Halaman 119 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat lebih dapat dipertimbangkan sebagai riwayat dasar hak atas tanah yang seharusnya, karena dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini, sedangkan untuk riwayat dan dasar hak yang dinyatakan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan masih belum mendukung dalil-dalil bantahan sebagai bukti yang relevan sebagai dasar klaim hak terkait tanah objek sengketa dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan, sedangkan untuk alat bukti yang lain selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena tidak terkait langsung dengan dalil-dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah petitum-petitim gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1. masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 agar menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/lahan dengan Luasan ± 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;
- Timur : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;
- Seiatan : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;
- Barat : Berbatasan dengan PT. HAMPALIT JAYA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa bukti kepemilikan atas Penggugat bukanlah suatu akta otentik hak atas tanah berupa sertifikat (Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang dibuktikan dengan adanya

Halaman 120 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah lihat: Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), walaupun dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah tersebut karena masih dalam prosesnya permohonan HGU atas tanah tersebut karena proses tanah tersebut merupakan Kawasan hutan sehingga harus melalui proses tukar menukar lahan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya HGU atas tanah tersebut akan tetapi Penggugat dalam hal ini Penggugat telah mengantongi Persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar lahan atas tanah tersebut dari pihak yang berwenang sehingga hal terhadap tanah tersebut Penggugat dapat melakukan pengelolaan dan menjaga tanah objek sengketa yang termasuk kawasan hutan tersebut dengan didukung juga dengan ijin-ijin yang dimiliki Penggugat, sehingga hak pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah dapat perlindungan hukum sedangkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat keterangan Tanah yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dalam Putusan dan telah dipertimbangkan bukan sebagai riwayat hak atas tanah yang benar sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah dapat perlindungan hukum, walaupun di dalam petitum gugatan Penggugat yang dimintakan tersebut adalah mengenai hak kepemilikan akan tetapi berdasarkan gugatan penggugat yang mencantumkan permohonan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono) oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan sepanjang mengenai pengelolaan dan penjagaan atas tanah kawasan hutan sebagaimana persetujuan Ijin Prinsip berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.646/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Surat pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September atas nama CORNELIS, BBA dan Petitum Angka 4 agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga surat penyerahan tanah tertanggal 29 September 2018 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat pernyataan dan Surat Penyerahan tersebut sebagaimana bukti P-4 dan P-5 tersebut telah dipertimbangkan ajelis

Halaman 121 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam putusan ini dan terhadap surat bukti tersebut tidak dibuktikan lain oleh Tergugat sehingga bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum oleh karenanya petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 5 agar Pengadilan Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dan melihat dari bukti surat tersebut sebagian dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu terkecuali bukti berupa surat pernyataan pribadi (P-12 dan P-13) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."* sehingga bukti tersebut belum mengikat dan tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum tanpa didukung oleh bukti lain, namun tetap dapat digunakan sebagai petunjuk dan referensi apabila ada saling keterkaitan dengan fakta dan bukti- bukti lainnya oleh karenanya untuk petitum ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 yaitu menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, dan klaim hak tanah obyek

Halaman 122 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Penggugat, maka perbuatan Tergugat dalam hal ini telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh sebab itu majelis berpendapat petitum Penggugat angka 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 agar Menyatakan tidak sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat sepanjang mengenai alas hak tanah objek sengketa karena keberadaannya telah dipertimbangkan bukan sebagai riwayat hak atas tanah yang benar, dan juga terdapat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 8 karena Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek perkara maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 agar menghukum dan memerintahkan Tergugat agar menyerahkan tanaman kelapa sawit yang ada diatas tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, Majelis berpendapat bahwa terhadap tanam tumbuh berupa kelapa sawit tersebut tidak pernah dibuktikan dipersidangan adalah ditanam, dikerjakan dan dirawat oleh Penggugat dan bahkan pada saat pemeriksaan setempat dilakukan terhadap tanah tersebut diakui oleh penggugat merupakan tanam tumbuh milik Tergugat dan terhadap tanam tumbuh tersebut masih melekat hak kebendaan dan juga masih bernilai ekonomis oleh karenanya terhadap petitum tersebut tidak beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan: mengenai tuntutan ganti rugi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan



tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) sehingga oleh karena itu petitum angka 10 dan 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 12 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa karena tuntutan provisi yang diantaranya agar Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa tidak dikabulkan, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Kasongan juga tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 12 ini sepatutnya untuk ditolak,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13, berupa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena uang paksa (*dwangsom*) yang merupakan tuntutan tambahan baru dapat dilaksanakan apabila putusan pokoknya yang berupa penghukuman/kondemnator tidak dijalankan, sedangkan putusan dalam perkara ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 14 yaitu Agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi, petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54-55 RV, Pasal 191 (1) R.Bg dan peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh karena itu petitum angka 16 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugat rekovensi dari Penggugat Rekonvensi telah ditanggapi Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya membantah gugatan Rekonvensi tersebut;

Halaman 124 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan membuktikan dalil sangkalannya Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi sebagaimana diajukan dalam pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa pokok persoalan Gugatan Rekonvensi adalah sama dengan Pokok Gugatan Konvensi yakni Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut telah Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam Konvensi dan telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam **perkara ini haruslah di tolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Rekonvensi di tolak maka petitum lainnya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi di tolak seluruhnya, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, dan karenanya sesuai pasal 192 RBg Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.9.882.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

Memperhatikan UU No. 48 tahun 2009 jo.Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.bg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 125 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak mengelola dan menjaga tanah/lahan dengan Luasan ± 5.000 Hektar yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana persetujuan Ijin Prinsip berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.646/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hampalit Jaya;
4. Menyatakan sah Surat pernyataan Tanah Nomor 593/259/IX/PEM tertanggal 20 September 2018 atas nama CORNELIS, BBA;
5. Menyatakan sah Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 29 September 2018;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi di tolak untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.9.882.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari KAMIS, tanggal 23 JULI 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 AGUSTUS 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H.

Halaman 126 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GT. Risna Mariana, S.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti

Hendy Pradipta, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Proses.....	Rp	100.000,00
3. PNPB.....	Rp	80.000,00
4. Panggilan.....	Rp	856.000,00
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp	8.800.000,00
6. Penyempahan Saksi.....	Rp	40.000,00
Jumlah.....	Rp.	9.882.000,00

(sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);